

**ANALISIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM
PERKAWINAN ISLAM
(Studi Pada Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Tahun 2021)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)*



OLEH

AGITA PUTRI RAHMADHANI

NPM : 181010472

**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022**



Dokumen ini adalah Arsip Miik :





YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

F.A.3.10

Jalan Kaharudin Kesatuan No. 113 P, Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Web/ta: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP TA 2021/2022

NPM : 181010472
Nama Mahasiswa : AGITA PUTRI R
Dosen Pembimbing : DR. RAZZI PERBANDI S.H.,M.H. 2
Program Studi : ILMU HUKUM
Judul Tugas Akhir : ANALISIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN ISLAM (Studi Kasus Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2021)
Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : ANALYSIS OF JOINT ASSETS DISTRIBUTION IN ISLAMIC MARRIAGE (Case Study of Pekanbaru Religious Court 2021)
Lembar Ke : 1

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	Kam/26-05-2022	- Lampiran Forester dan Sewakan pada Bab III	- Buat Daftar tabel dan Sewakan pada Bab III	
2	Sen/13-06-2022	- Buat akasi dengan format Foto Akse	- Perbaiki latar belakang dan kesimpulan	
3	Sen/17-06-2022	- Perasa kembali dan lakukan Turnitin		
4	Jum/15-06-2022	ACC skripsi		

Pekanbaru, 15 Juli 2022
Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi



MTGXMD5WHDGY

(Dr. Razzi Perbandi, S.H.,M.H.)

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
 2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
 3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
 4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
 5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi
- Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834-721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

ANALISIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SAMA PERKAWINAN ISLAM
(Studi Pada Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Tahun 2021)

Agita Putri Rahmdhani

181010472

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Dr. Surizki Pebrianto, S.H., M.H

Mengetahui
Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 131/Kpts/PH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 3. UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 1 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permennristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permennristek Dikti Nomor 52 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor: 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 142/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
1. Menunjuk
Nama : Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.
NIP/NPK : 10 02 02 548
Pangkat/Jabatan : Penata /III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Pembinaan Skripsi mahasiswa

Nama : Agita Putri Rahmadhani
NEM : 18 101 0472
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata
Judul skripsi : Analisis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Islam (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2021)
 2. Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Ketangan UIR di Pekanbaru

ABSTRAK

Penulis tertarik untuk mengambil judul Analisis Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Islam (Studi pada Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Tahun 2021). Dalam hal ini penulis mengamati bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan pembagian harta bersama menurut Hukum Islam, sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana pembagian harta bersama dalam perkawinan Islam. 2. Bagaimana pandangan Hukum Islam atas pertimbangan hakim tentang pembagian harta bersama setelah perceraian.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan pengumpulan data dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta tulisan-tulisan yang terkait dengan penelitian dengan alat pengumpulan data menggunakan teknik wawancara. Tempat penelitian ini adalah Pengadilan Agama Pekanbaru di Jl. Datuk Setia Maharaja Jl. Parit Indah, Tengkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau.

Hasil penelitian ini adalah suami dan istri yang telah resmi bercerai memiliki hak yang sama terhadap harta bersama, dengan pembagian sama rata antar keduanya atau berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Pertimbangan hakim dalam mengadili perkara tentang pembagian harta bersama merujuk pada Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Sebagian besar responden tidak mengetahui tentang harta bersama, namun mengetahui tentang percampuran harta, sebagian besar responden juga menyatakan bahwa dalam harta bersama terdapat harta warisan dari orangtua mereka namun ada kesepakatan tentang harta dari warisan orangtua tersebut. Responden menyatakan alasan menyelesaikan sengketa di Pengadilan Agama agar masalah dapat diselesaikan secara adil, namun menyatakan jika memungkinkan lebih memilih cara damai, tapi tidak mengetahui tentang peraturan mengenai cara damai dalam perkara harta bersama. Responden menyatakan upaya damai yang dilakukan para pihak berperkara sudah maksimal dan mau menggunakan cara mediasi dalam menyelesaikan kasus harta bersama serta bersedia mengikuti terus proses mediasi dalam pembagian harta bersama ini. Proses mediasi sudah efektif dalam menyelesaikan masalah, dalam penyelesaian perkara pembagian harta responden membutuhkan jasa pengacara. Hasil mediasi ini sebagian besar dinyatakan gagal dan penyebab gagalnya proses mediasi sebagian besar karena adanya perbedaan prinsip pada para pihak yang berperkara. Apabila proses mediasi gagal, maka responden memilih untuk melajukan sidang sesuai pokok perkara namun ada juga yang memilih untuk melakukan musyawarah keluarga.

Kata Kunci : Hukum, Islam, Pembagian, Harta, Bersama

ABSTRACT

The author is interested in taking the title Analysis of Shared Property Distribution in Islamic Marriages (Study at the Pekanbaru City Religious Court in 2021). In this case, the author observes how the judge's consideration in the decision on the distribution of joint property according to Islamic law, so that the formulation of the problem in this study is as follows: 1. How is the distribution of joint property in Islamic marriages. 2. What is the view of Islamic law on the judge's considerations regarding the distribution of joint property after divorce.

The research method that the author uses is library research, namely research by collecting data from books, legislation, and writings related to research with data collection tools using interview techniques. The place of this research is the Pekanbaru Religious Court on Jl. Datuk Setia Maharaja Jl. Parit Indah, Tengkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Pekanbaru City, Riau.

The results of this study are husband and wife who have been officially divorced have the same rights to joint property, with an equal distribution between the two or based on an agreement between the two. The judge's consideration in adjudicating cases regarding the distribution of joint assets refers to Article 35 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974. Most respondents do not know about joint assets, but know about the mixing of assets, most of the respondents also stated that in joint assets there are inheritance from their parents but there is an agreement about the assets of the parents' inheritance. Respondents stated that the reason for resolving disputes in the Religious Courts was so that problems could be resolved fairly, but stated that if possible they would prefer the peaceful method, but did not know about the rules regarding the peaceful method in joint property cases. Respondents stated that the peace efforts made by the parties to the dispute were maximal and were willing to use mediation in resolving joint property cases and were willing to continue to follow the mediation process in the distribution of this joint property. The mediation process has been effective in solving problems, in resolving cases of distribution of property the respondent requires the services of a lawyer. Most of the results of this mediation were declared failed and the cause of the failure of the mediation process was largely due to differences in principles between the litigants. If the mediation process fails, the respondent chooses to continue the trial according to the main case, but there are also those who choose to conduct family deliberations.

Keywords: Law, Islam, Division, Wealth, Together

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah dan puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Subhaanahu Wa Ta'ala. Atas petunjuk dan bimbingan-Nya yang memberikan kekuatan lahir dan bathin kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul “Analisis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2021)” ini dengan baik, untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam melakukan penulisan dan penelitian skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan, motivasi serta bimbingan baik secara moril maupun materil, sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Terimakasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada kedua orang tua penulis yang tercinta, Ayahanda Akhmad Gurshal dan Ibunda Ir. Yunita Vamela Melchi yang selalu senantiasa mendoakan penulis untuk sukses dan mendapatkan apa yang penulis cita-citakan. Terimakasih kepada Gevy Maghdalena Rahmadhani S.E sebagai kakak penulis yang telah memberikan saran dan semangat dalam penyelesaian penulisan dan penyusunan skripsi ini yang dalam proses pembuatannya tidak lepas dari rintangan. Dan teruntuk teman-teman penulis Tete, Cindy dan teman-teman kuliah penulis yang selalu sabar menghadapi tingkah

laku penulis pada saat penulis sedang *bad-mood* dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Kemudian pada kesempatan ini Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H.,M.C.L. selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau, Pekanbaru.
2. Bapak Dr. Musa, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar S.H.,M.H selaku Ketua Departemen Hukum Perdata yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak-Bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan sebagai bekal berharga bagi Penulis dalam menggapai cita-cita.
6. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan administrasi Akademik terbaik kepada Penulis

7. Dan semua rekan-rekan Penulis yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, motivasi dan bantuan dalam penulisan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka untuk itu Penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi setiap pembaca. Aamiin

Pekanbaru, April 2022

Agita Putri Rahmadhani



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Tinjauan Kepustakaan	8
E. Konsep Operasional	16
F. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian	17
2. Lokasi Penelitian	18
3. Populasi dan Responden	18
4. Jenis Data dan Sumber Data	19
5. Alat Pengumpul Data	20
6. Analisis Data	21
7. Metode Penarikan Kesimpulan	22
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama dalam Perkawinan Islam	23
1. Harta Kekayaan Dalam Perkawinan	26
2. Harta Bersama	27

3. Harta Bawaan	30
B. Tinjauan Umum Terhadap Unsur Pembagian Harta Bersama.....	32
1. Syarat-syarat dalam Pembagian Harta Bersama	33
2. Dasar Hukum Pembagian Harta Bersama	34
C. Tinjauan Umum Perkawinan Islam Serta Pelanggaran Taklik Talak Dalam Hukum Islam	39
1. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam	39
2. Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	41
3. Asas Hukum Perkawinan.....	42
4. Pelanggaran Taklik Talak	46
D. Tinjauan Umum Mengenai Pengadilan Agama Pekanbaru.....	50
1. Lokasi Pengadilan Agama Pekanbaru	50
2. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Pekanbaru	50
3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pekanbaru.....	56
4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pekanbaru	58
5. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama	58
BAB III PEMBAHASAN	
A. Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Islam	61
B. Pandangan Hukum Islam atas Pertimbangan Hakim pada Putusan tentang Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian	65
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84

LAMPIRAN	
SURAT KETERANGAN PENELITIAN.....	91
PERTANYAAN WAWAMCARA.....	92
KUISIONER.....	93
JAWABAN KUISIONER.....	97
DOKUMENTASI.....	100



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Daftar Responden Dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama Pekanbaru.....	19
Tabel 3.1. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	61
Tabel 3.2. Responden Berdasarkan Usia.....	62
Tabel 3.3. Responden Berdasarkan Pendidikan	62
Tabel 3.4. Responden Berdasarkan Pekerjaan	63
Tabel 3.5. Tanggapan Responden tentang Harta Bersama.....	63
Tabel 3.6. Tanggapan Responden tentang Percampuran Harta.....	64
Tabel 3.7. Tanggapan Apakah dalam Harta Bersama terdapat Harta dari Warisan Orangtua.....	65
Tabel 3.8. Tanggapan Responden tentang Kesepakatan atas Harta dari Warisan.....	65
Tabel 3.9. Tanggapan Responden tentang Alasan Menyelesaikan Sengketa di Pengadilan Agama.....	66
Tabel 3.10. Tanggapan Responden tentang Penyelesaian Melalui Upaya Damai	67
Tabel 3.11. Tanggapan Responden tentang Unsur Paksaan dalam Upaya Damai	68
Tabel 3.12. Responden Mengetahui tentang Peraturan Cara Damai dalam Perkara Harta Bersama (Perma No 1 Tahun 2016)	68
Tabel 3.13. Tanggapan Responden tentang Upaya Damai Sudah Maksimal	69
Tabel 3.14. Tanggapan tentang Kedua Pihak Merasa Nyama dengan Hasil Upaya Damai	69
Tabel 3.15. Tanggapan Responden tentang Penggunaan Cara Mediasi.....	70
Tabel 3.16. Tanggapan Responden tentang Keterlibatan Semua Pihak dalam Proses Mediasi	71
Tabel 3.17. Tanggapan tentang Efektivitas Proses Mediasi.....	71

Tabel 3.18. Tanggapan tentang Membutuhkan Jasa Pengacara 72

Tabel 3.19. Tanggapan tentang Akibat Hukum/Hasil dari Proses Mediasi 73

Tabel 3.20. Tanggapan tentang Penyebab Gagalnya Proses Mediasi 73

Tabel 3.21. Tanggapan tentang Upaya Jika Proses Mediasi Gagal..... 74



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹Perkawinan tidak hanya menyatukan seorang pria dan wanita dalam sebuah rumah/ keluarga, tetapi juga membawa konsekuensi hukum bagi suami istri maupun terhadap anak mereka. Pada prinsipnya suatu perkawinan bertujuan untuk selamanya dan memberikan kesenangan serta kebahagiaan bagi pasangan suami istri yang bersangkutan.²Kompilasi hukum Islam BAB II Pasal 2 menyatakan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³.

Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan karena sebab-sebab lain dari kematian, diberikan suatu pembatasan yang ketat. Sehingga suatu pemutusan yang

¹Simanjuntak.P.N.H. Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia. (Jakarta: Djambatan, 2007). Hlmn 37

²Rochaeti, Ety Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif. (Jurnal Wawasan Hukum, Vol 28, No 1, 2013). Hlmn 651

³Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung : Nuansa Aulia, 2008). Hlmn 2

berbentuk perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir, setelah jalan lain tidak dapat di tempuh lagi. Namun fakta membuktikan banyak faktor yang memicu keretakan bangunan rumah tangga. Dengan putusnya suatu perkawinan maka menimbulkan akibat hukum yang merupakan konsekuensi dari hubungan antara suami dan istri. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah hak asuh anak (hadhonah), nafkah 'iddah, dan mut'ah, masa idah istri, nafkah istri dan anak, dan harta bersama.⁴

Perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian dari atas putusan Pengadilan (pasal 113 KHI). Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian (pasal 114 KHI). Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (pasal 115 KHI). Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan (Pasal 123 KHI). Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahinya tempat tinggal penggugat, kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Perkara perceraian, jika perceraian diajukan oleh pihak istri (Penggugat) maka perkara itu disebutnya sebagai perkara "Cerai Gugat" atau yang disingkat CG. Sedangkan jika ternyata perkara perceraian itu diajukan oleh pihak Suami (Pemohon), maka perkara demikian disebut sebagai permohonan "Cerai Talak" atau yang biasa disingkat menjadi CT. Jadi, bagi istri yang berstatus sebagai Penggugat, maka surat yang diajukan

⁴Al-Jurjawi, Ali Ahad. Hikmah Al-Tasyri Wa Falsafatuh (Falsafah dan Hikmah Hukum Islam). Penerjemah, Hadi Mulyo dan Sobahus Surur. (Semarang: CV. Asy-Syifa. 1992). Hlmn 212

disebut dengan surat gugatan cerai talak, sebaliknya sang suami yang menyanggah status sebagai Pemohon, maka surat yang diajukan disebut sebagai surat permohonan cerai talak.⁵

Pada saat perkawinan terjadi, maka antara suami isteri telah terikat dalam sebuah keluarga didalam perkawinan setiap masing-masing pihak baik dari suami ataupun isteri pasti mempunyai harta yang dibawa dan diperoleh sebelum melakukan akad nikah disebut sebagai harta bawaan. Harta yang dibawa masing-masing suami istri ke dalam ikatan perkawinan merupakan harta bersama yang dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Sedangkan yang tidak berwujud bisa berupa hak atau kewajiban. Ramulyo menyatakan bahwa harta bersama merupakan hak kedua belah pihak. Walaupun harta bersama tersebut diperoleh hanya dengan berbagai usaha suami yang bekerja, sedangkan istri berada di rumah dengan tidak mencari nafkah, melainkan hanya mengurus rumah tangga dan anak-anaknya.⁶

Al-Qur'an, Sunnah dan Fiqh tidak terlihat adanya harta bersama dalam suami istri, akan tetapi dalam Islam dikenal adanya pemisahan harta antara suami dan istri, sebagaimana Surat An Nisa ayat 12 yang berbunyi :⁷

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ

⁵Simanjuntak, Op. Cit., Hlmn. 111

⁶Ramulyo, Mohammad Idris. Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: PT. Bumi Aksara 2004). Hlmn.28

⁷Departemen Agama Indonesia. Al Qur'an dan Terjemahan, Surat An Nisa' Ayat 12

مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُؤْصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۖ

وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya :“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”.

Dalam ayat diatas, tidak dikenal adanya percampuran harta(gono gini) dari suami dan istri, melainkan dijelaskan bahwa masing-masing suami istri memiliki hak atas hartanya masing-masing.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang aturan-aturan islam tentang perkawinan, waris, perceraian,harta dan lain sebagainya. Perkembangan Kompilasi Hukum Islam selanjutnya berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 secara formal diberlakukan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum positif di Indonesia.Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah diatur mengenai harta bersama atau harta gono-gini dalam Bab XIII tentang Harta Kekayaan Dalam Perkawinan, dari Pasal 85 hingga Pasal 97. Singkatnya, apabila terjadi perceraian antara suami istri (baik cerai mati ataupun perceraian yang dilakukan

dipengadilan agama) mengikat aturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 97 yang mengatur mengenai harta bersama.

Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam berbunyi: (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separo harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan pengadilan agama. Sedangkan Pasal 97 menyatakan : Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.⁸

Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk membagi harta bersama dalam perkara aquo sesuai ketentuan pasal 97 kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.⁹ Namun gugatan penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), maka gugatan penggugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan. Untuk itu perlu diteliti lebih lanjut faktor-faktor yang menyebabkan majelis hakim tidak mengabulkan perkara, serta bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap putusan hakim dalam pembagian harta bersama tersebut.

Dari uraian singkat latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul : **“Analisis Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Islam (Studi pada Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Tahun 2021) ”**

⁸Tim Redaksi Nuansa Aulia. Op. Cit.

⁹Tim Redaksi Nuansa Aulia, Op.Cit., Pasal 97

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi masalah permasalahan dalam penelitian ini menurut peneliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pembagian harta bersama dalam perkawinan Islam?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam atas pertimbangan hakim pada putusan tentang pembagian harta bersama setelah perceraian ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Terdapat tujuan dan manfaat penelitian dalam penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami pembagian harta bersama dalam Perkawinan Islam
- b. Untuk mengetahui dan memahami pandangan Hukum Islam atas pertimbangan hakim pada putusan tentang pembagian harta bersama setelah perceraian.

2. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan masukan untuk menambah dan memperluas pengetahuan penulis dalam bidang Hukum Perdata khususnya mengenai Harta Bersama
2. Sebagai bahan masukan dan menambah atau memperluas pengetahuan penulis mengenai konsep pembagian harta bersama

3. Kegunaan dari tulisan ini adalah dapat memperkaya khazanah pengetahuan hukum khususnya terkait dengan perkembangan konsep pembagian harta di Indonesia

D. Tinjauan Kepustakaan

Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh, baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun (pasal 1 KHI).¹⁰

Harta bersama adalah harta yang didapatkan suami istri selama perkawinan. Dalam perolehan harta bersama istri tidak wajib mengumpulkan harta bersama, namun ia harus melaksanakan kewajibannya sebagai istri dalam kehidupan berumah tangga.¹¹ Menurut Thalib harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan.¹² Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka, atau sendiri-sendiri. Adapun pengertian harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut: “Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.”¹³ Di dalam Al Quran dan hadis tidak ditemui konsep tentang harta bersama dalam perkawinan. Hukum Islam hanya mengenal pemisahan harta. Harta kekayaan istri menjadi milik istri dan dikuasai penuh olehnya, harta suami milik suami dan dikuasai penuh olehnya.

¹⁰Simanjuntak, Op.Cit., Hlmn. 109

¹¹Mursyid, Ijtihad hakim dalam penyelesaian perkara harta bersama di Mahkamah Syariah Banda Aceh. (Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies, 2014). Hlmn. 323

¹²Thalib, S. Hukum keluarga Indonesia. (Jakarta: UI Press, 1986), Hlmn. 85

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35

Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama (pasal 88 KHI) yang mana, kekuasaan absolut Pengadilan Agama ialah disebutkan dalam pasal 49 dan 50 UU Nomor 7 tahun 1989, yaitu perkara tentang perkawinan, perkara kewarisan, wasiat dan hibah, serta perkara wakaf dan shadaqah. Dalam urusan pembagian harta bersama, terdapat dalam pasal 49 UU No 7 tahun 1989. Pertanggung-jawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami. Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi, dibebankan kepada harta istri (pasal 93 KHI). Suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama, seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya. Selama masa sita, dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama (Pasal 95 KHI).¹⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa yang menjadi objek dari harta bersama hanya terbatas harta yang diperoleh selama perkawinan.¹⁵ Tetapi menurut Harahap, bahwa untuk menentukan objek harta bersama tidak sesederhana itu. Menurutnya, ruang lingkup harta bersama sebagai berikut:¹⁶

¹⁴Simanjuntak, Op. Cit. Hlmn 110

¹⁵Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Op. Cit.

¹⁶Yahya Harahap. Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU. No. 7 Tahun 1989. (Jakarta. Sinar Grafika 2009) Cet 5. Hlmn. 303

- a. Harta yang dibeli selama perkawinan. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan maka secara otomatis menurut hukum, harta tersebut menjadi objek harta bersama suami istri, sekalipun harta atau barang terdaftar atas nama salah seorang suami atau istri, maka harta yang atas nama suami istri itu dianggap harta bersama.
- b. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan. Kalau harta itu dipelihara/diusahakan dan telah dialihnamakan ke atas nama adik suami, jika harta yang demikian dapat dibuktikan hasil yang diperoleh selama masa perkawinan, maka harta tersebut harus dianggap harta bersama suami istri.
- c. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama. Harta atau rumah yang dibangun atau dibeli sesudah terjadi perceraian dianggap harta bersama suami istri jika biaya pembangunan atau pembelian sesuatu barang tersebut diperoleh dari hasil usaha bersama selama perkawinan.
- d. Penghasilan harta bersama dan hartabawaan. Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama dengan sendirinya menjadi objek harta bersama. Akan tetapi bukan hanya penghasilan yang tumbuh dari harta bersama, melainkan juga penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi. Dalam hal ini barang pokoknya memang tidak boleh diganggu gugat, tetapi hasil yang tumbuh dari padanya jatuh menjadi objek harta bersama.

Kompilasi Hukum Islam mengatur secara jelas mengenai porsi pembagian harta bersama. Secara khusus, Pasal 97 yang berbunyi: “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak

ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”¹⁷ Menurut Harahap pendirian yang digariskan dalam Kompilasi Hukum Islam sejalan dengan pandangan orientasi makna perkongsian itu sendiri, sehingga suami istri dianggap sebagai pihak dalam perkongsian terhadap harta bersama dan patut untuk mendapatkan hak dan bagian yang sama apabila perkawinaan mereka pecah.¹⁸

Dalam Pasal 87 KHI dikenal pula harta bawaan yang secara khusus tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama.

Pasal 87

(1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.¹⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam dikenal pula mengenai hutang bersama, tentunya hutang bersama yang diatur dalam Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa tidak semua hutang istri atau suami dapat dikategorikan sebagai hutang bersama.²⁰

Pasal 93

1. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.
2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.

¹⁷Tim Redaksi Nuansa Aulia. Op. Cit.

¹⁸Yahya Harahap. Op. Cit. Hlmn. 304

¹⁹Tim Redaksi Nuansa Aulia, Op. Cit.

²⁰Ibid.

3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
4. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri

Setelah diketahui apa saja yang menjadi harta bersama dan hutang bersama, barulah harta bersama dapat dibagikan dengan cara mengajukan gugatan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama.

Suami atau istri, berdasarkan Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam, dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan cerai gugat, apabila salah satu dari suami istri tersebut melakukan hal yang merugikan terhadap harta bersama, seperti: judi, mabuk-mabukan, boros dan sebagainya. Selama masa sita, dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.²¹

Penelitian mengenai pembagian harta bersama akibat perceraian dalam suatu perkawinan sudah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu diantaranya adalah :

Muhammad Nurman (2016) berjudul Pembagian Harta Gono-Gini Terhadap Perceraian Suami Istri Perspektif Hukum Perdata di Pengadilan Agama (PA) Kota Palopo. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penyelesaian pembagian harta gono-gini yang dapat ditempuh oleh hakim ialah secara bertahap, hakim berusaha untuk mendamaikan, tetapi hal tersebut gagal, akhirnya hakim melanjutkan mediasi sampai tahap putusan. (2) Pembagian harta yang di putuskan oleh hakim setelah menyimak darii hasil jawaban saksi maka hakim memutuskan untuk membagi harta gono-gini secara rata. (3) Dasar pertimbangan yang

²¹Ibid

digunakan hakim dalam memutuskan perkara No. 063/Pdt.G/2016/PA.Plp adalah berdasarkan pada keterangan saksi, bukti surat serta bantahan dari tergugat. Dalam hal ini pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta gono-gini yang diakibatkan perceraian adalah dengan ijtihad. Adapun bahan pertimbangannya adalah: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 37, dan Kompilasi Hukum Islam, pasal 97.²²

Hilmi Yusron Rofi'i (2019) berjudul *Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Kritis Pada Putusan Hakim Nomor 0851/Pdt.G/2017/PA. Tnk di Pengadilan Agama kelas 1A Tanjung Karang, Bandar Lampung)*. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan hakim dalam mengadili perkara Nomor 0851/Pdt.G/2017/PA.Tnk merujuk pada Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama", mencakup keseluruhan harta yang menjadi harta bersama yang harus diajukan di Pengadilan Agama tanpa ada yang ditinggalkan atau disembunyikan. Pasal 92 KHI "suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama" (Vide Pasal 86, 87, 93 dan 97 Kompilasi Hukum Islam).²³

Sanny Miranda Putri (2021) berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Suami Istri Atas Bangunan Harta Bersama Di Atas Tanah Harta Bawaan*. Hasil

²²Muhammad Nurman, *Analisis Putusan Hakim Tentang Pembagian Harta Gonogini Di Pengadilan Agama Palopo*, Skripsi, (Palopo, IAIN, 2016), Hlmn 1

²³Hilmi Yusron Rofi'i, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Kritis Pada Putusan Hakim Nomor 0851/Pdt.G/2017/PA. Tnk Di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang, Bandar Lampung)*, (Bandar Lampung, UIN Raden Intan, 2019).

penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap bangunan harta bersama yang berdiri di atas tanah harta bawaan milik suami dapat dilakukan dengan pemberian uang kompensasi kepada istri sebesar 50% dari nilai bangunan berdasarkan Pasal 97 KHI. Akan tetapi perlindungan hukum tersebut sangat rentan akan ketidakadilan karena tidak adanya dasar hukum yang mengatur lebih lanjut terkait prosedur yang dapat ditempuh dalam membagi harta bersama berupa bangunan di atas tanah hak milik suami. Adapun penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan melalui 2 cara, yakni damai dan pengadilan agama. Apabila ditempuh melalui cara damai, maka istri berhak memperoleh kompensasi seperdua bagian dari bangunan tersebut, sedangkan suami berhak atas tanah tersebut ditambah seperdua bagian dari bangunan. Apabila suami dan istri tidak sepaham dan tidak menghendaki lagi bangunan tersebut, maka kedua belah pihak dapat menyepakati untuk merobohkan rumah tersebut, namun apabila pihak suami selaku pemilik tanah tetap ingin menggunakan bangunan tersebut, maka ia dapat memberikan uang kompensasi kepada mantan istri sebesar seperdua bagian haknya sesuai Pasal 97 KHI.²⁴

Galih Satya Pambudi (2013) berjudul Dasar dan Pertimbangan Hakim Tidak Menerima dan Menolak Gugatan Pembagian Harta Gono-Gini (Studi Dalam Perspektif Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor:1766/Pdt.G/2011/ Pa.Mlg). Hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban bahwa hakim melakukan kesalahan di dalam membaca isi sertifikat yang dijadikan alat bukti dalam perkara tersebut. Harta yang seharusnya merupakan

²⁴Sanny Miranda Putri. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Suami Istri Atas Bangunan Harta Bersama Di Atas Tanah Harta Bawaan. Skripsi. (Makassar, Universitas Hasanuddin, 2021).

harta gono-gini diputuskan hakim sebagai harta bawaan. Penulis mencoba melakukan kajian dan bahasan mendalam tentang putusan hakim tersebut berdasarkan ketentuan mengenai harta gono-gini yang diatur dalam pasal 35 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 1 ayat f jo. Pasal 97 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.²⁵

Dwi Anindya Harimurti (2021) berjudul Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perbandingan pembagian harta bersama dalam menurut hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu berdasarkan hukum positif dan hukum Islam. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu menurut KHI berdasarkan pada Pasal 97 harta bersama setelah perceraian dibagi rata, masing-masing setengah ($\frac{1}{2}$) bagian antara suami dan isteri sama. Sedangkan menurut KUHPerdara pembagian dapat dilakukan atas bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama menurut KHI ada dua yaitu dasar musyawarah dan keadilan.²⁶

E. Konsep Operasional

Agar penjelasan didalam penelitian ini lebih terarah dan lebih memiliki makna, sesuai dengan hasil yang penulis inginkan, oleh karena itu penulis

²⁵ Galih Satya Pambudi. Dasar dan Pertimbangan Hakim Tidak Menerima dan Menolak Gugatan Pembagian Harta Gono-Gini (Studi Dalam Perspektif Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor:1766/Pdt.G/2011/ Pa.Mlg). Skripsi. (Malang, Universitas Brawijaya, 2013).

²⁶Dwi Anindya Harimurti Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.(Jurnal Gagasan Hukum 03. No.02. 2021).

memberikan beberapa batasan penelitian yang berhubungan dengan maksud dan arti dari judul penelitian sebagai berikut :

1. Analisis yaitu 1. penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya); 2. penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan; 3. penyelidikan kimia dengan menguraikan sesuatu untuk mengetahui zat bagiannya dan sebagainya; 4. penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya; 5. pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya;
2. Pembagian harta bersama diatur dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dimana janda maupun duda berhak separuh dari harta bersama. Pembagian tersebut adil apabila suami dan istri memberikan besaran kontribusi yang sama selama perkawinan
3. Perkawinan islam, didalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah.

4. Pengadilan Agama adalah Peradilan Negara Republik Indonesia yang memiliki wewenang dalam menyelesaikan hukum perdata bagi umat yang menganut agama Islam di Indonesia.²⁷
5. Pengadilan Agama Pekanbaru adalah suatu pengadilan yang terletak di Jl. Datuk Setia Maharaja Jl. Parit Indah, Tengkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian Hukum normatif-Empiris yaitu penelitian hukum kepustakaan (*library research*) yaitu pengumpulan data dengan buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta tulisan-tulisan yang terkait dengan penelitian ini dan juga berdasarkan penelitian lapangan dan wawancara ataupun observasi. Sedangkan sifat penelitian ini adalah pendekatan deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukandengan tujuan utama untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran tentang suatu objekpenelitian secara objektif.

²⁷Roihan Ahmad Rasyid. Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persad, 2018). Hlmn. 12

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Pekanbaru. Yang beralamat Jl. Datuk Setia Maharaja Jl. Parit Indah, Tengkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau.

3. Populasi dan Responden

a. Populasi

Populasi adalah semua jumlah dari objek yang akan diteliti khususnya apabila memiliki ciri-ciri yang sama, pada tahap ini peneliti harus bisa mengklarifikasi dan memilih apa yang bisa dijadikan populasi, Menurut Morissan, Populasi adalah kumpulan subjek, variabel, konsep, atau fenomena. Kita dapat memeriksa setiap anggota populasi untuk menentukan sifat populasi yang dimaksud.²⁸

b. Responden

Responden penelitian ini, dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Daftar Responden Dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama Di
Pengadilan Agama Pekanbaru

No	Kriteria Responden	Jumlah Responden	Sampel	Teknik Pengambilan Sampel
1.	Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru	3	2	Purposive Sampling
2	Pihak Berperkara/ Pengacara	45	25	

²⁸Morissan, dkk. Metode Penelitian Survei. (Jakarta: Kencana. 2019). Hlmm.19

Penulis mengambil sampel dari 3 orang Hakim di Pengadilan Agama Pekanbaru. Dalam perkara ini maka penulis mengambil hanya 2 orang untuk dijadikan sampel dari jumlah populasi yang ada dengan metode wawancara serta pihak berperkara atau pengacara yang menjadi Kuasa Hukum Penggugat/Tergugat sebanyak 25 orang.

4. Jenis Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber utama yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Ini diperoleh melalui wawancara dengan informan yang dianggap tahu mengenai masalah dalam penelitian. Hal ini sesuai dengan pendapat Sugiyono adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan/suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa interview, observasi.²⁹ Data primer ini juga berupa hasil kuesioner yang disebarkan ke lapangan secara langsung dalam bentuk daftar pertanyaan kepada responden.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder menurut Sugiyono (2015;89) adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain.³⁰ Biasanya sumber tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi, juga dapat

²⁹Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : Alfabeta,2015). Hlmn. 88

³⁰Ibid.

diperoleh berupa hasil penelitian, makalah, jurnal, surat kabar, buku-buku literatur khusus yang berkenaan dengan objek penulisan ini.

5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data yang terdiri dari :

a. Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan caratannya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu.³¹ Dalam melaksanakan wawancara dimana penulis sudah mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu yang akan disampaikan kepada responden. Dan penulis juga mengkaji, menelaah serta menganalisis bermacam literature yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kumpulan berkas atau ada data dari pencarian informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta yang didapatkan dari hasil perkumpulan data berupa buku, notulen, transkrip, catatan, majalah dan lainnya.³²

c. Kuisisioner

Kuisisioner merupakan kumpulan dari beberapa pertanyaan tertulis dan dijawab secara tertulis juga oleh responden dengan tujuan untuk memperoleh

³¹Ibid.

³²Ibid.

data-data yang akurat terhadap permasalahan yang dikaji oleh peneliti. Data-data tersebut akan diakumulasikan sehingga akan mendapatkan hasil yang akurat.

6. Analisis Data

Menurut Stainback dalam Sugiyono analisis data merupakan hal yang kritis dalam proses penelitian kualitatif, sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi.³³ Analisis data terdiri dari tiga aktivitas yaitu:

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting untuk dicari tema dan polanya, sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Data Display (Penyajian Data)

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sebagainya. Penyajian data bertujuan untuk mempermudah memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan)

Penarikan kesimpulan dilakukan untuk memperoleh temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada dimana temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga sesudah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

³³Ibid.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan deduktif, yaitu suatu cara yang menggunakan metode penarikan kesimpulan dari hal-hal yang sifatnya umum ke hal-hal yang sifatnya lebih khusus.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama dalam Perkawinan Islam

Kata harta selalu identik dengan kata benda, yang mana dapat dikatakan harta adalah sesuatu yang merupakan benda itu sendiri. Istilah harta dalam bahasa arab disebut “*mal*”, bentuk jamaknya “*amwal*”, yang jika diterjemhkan ke bahasa Indonesia adalah “harta benda”.

Menurut pasal 499 KUHPerdara (B.W) pengertian benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Jadi yang dimaksudkan benda merupakan segala sesuatu objek yang dapat menjadi hak milik, yang dapat dialihkan kepada pihak lain, diperdagangkan, dan diwariskan.³⁴

Sedangkan pengertian harta pada umumnya adalah sesuatu yang dapat disimpan dan dikuasai serta digunakan dalam kehidupan manusia di dunia. Oleh karena itu harta atau benda merupakan kebutuhan hidup yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Menurut KUHPerdara ada beberapa cara terbentuknya hukum harta perkawinan, yaitu;

1. Apabila tidak diperjanjikan dan menurut ketentuan KUHPerdara, maka demi hukum terjadi Persatuan Bulat antara harta kekayaan suami dan isteri.
2. Apabila diperjanjikan ada 2 (dua) hal:
 - a. Ekstrem (sama sekali tidak ada persatuan), artinya dalam hal ini harta suami dan isteri terpisah sama sekali.

³⁴Simanjuntak, Op. Cit.

- b. Tidak ekstrem (ada persatuan tetapi terbatas), banyak sekali variasi persatuan terbatas akan tetapi yang diatur dalam KUHPerdata hanya 2 (dua) yaitu persatuan terbatas untung dan rugi, persatuan terbatas hasil dan pendapatan.

Menurut Undang-undang Perkawinan Tahun 1974, hukum harta perkawinan diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) yang meliputi:

1. Tidak diperjanjikan ada 3 (tiga) macam harta, yaitu
 - a. harta suami
 - b. harta isteri
 - c. harta bersama
2. Diperjanjikan ada 2 macam hukum harta perkawinan, yaitu:
 - a. tidak diperjanjikan terjadi persatuan secara bulat
 - b. diperjanjikan secara ekstrim dan tidak ekstrim
3. Tidak diperjanjikan terjadi

Persatuan secara bulat diatur dalam Pasal 119 – 138 KUHPerdata. Pengertian Persatuan Bulat terdapat dalam Pasal 119 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa mulai saat perkawinan dilaksanakan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Selanjutnya ayat (2) menyatakan bahwa persatuan harta secara bulat ini tidak dapat dirubah atau ditiadakan dengan persetujuan suami isteri.

Adapun rincian harta persatuan diatur dalam Pasal 120 dan Pasal 121 KUHPerdata yang meliputi:

1. Segala harta kekayaan dari suami dan isteri, bergerak ataupun tidak bergerak (tetap) sebelum dan pada waktu perkawinan dilangsungkan.
2. Segala harta kekayaan suami dan isteri, bergerak ataupun tidak bergerak (tetap) selama perkawinan berlangsung.
3. Segala harta kekayaan suami dan isteri bergerak ataupun tidak bergerak (tetap) yang diperoleh secara Cuma-Cuma kecuali pewaris atau pemberi melarang pemberian itu dimasukkan pada persatuan
4. Segala beban yang dapat berupa kerugian dan hutang dari suami dan isteri sebelum dan sesudah perkawinan dilangsungkan.

Dalam persatuan bulat dimungkinkan terjadi hutang persatuan. Pengertian hutang persatuan adalah hutang-hutang yang dibuat oleh suami atau isteri selama perkawinan untuk keperluan rumah tangga dan hutang tersebut merupakan beban persatuan. Selain hutang persatuan, didalam persatuan bulat juga dimungkinkan hutang pribadi. Hutang pribadi adalah hutang yang melekat pada benda pribadi suami atau isteri. Hutang pribadi terjadi ketika pemberian barang yang oleh pemberinya dilarang dimasukkan dalam persatuan tersebut dibebani hak tanggungan. Pembayaran hutang persatuan dibayar dari harta persatuan, jika harta persatuan tidak cukup maka hutang persatuan dibayar dengan harta pribadi orang yang membuat hutang. Sedangkan hutang pribadi dibayar dengan harta pribadi, jika harta pribadi tidak mencukupi maka dibayar dengan harta persatuan karena baik suami atau isteri berhak atas separo harta persatuan.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dikenal ada 3 (tiga) macam harta, yaitu harta suami, harta isteri (diatur dalam Pasal 35 ayat (1), (2) Undang-Undang Perkawinan) dan harta bersama (Pasal 36 ayat (1), (2)

Undang-Undang Perkawinan). Pengurusan harta persatuan menurut KUHPerdara diatur dalam Pasal 124 ayat (1) KUHPerdara, dilakukan oleh suami. Hal ini berpangkal pada Pasal 105 ayat (1) KUHPerdara yang menyebutkan bahwa suami adalah kepala harta persatuan. Pengertian pengurusan meliputi menjual, memindah tangankan, membebani hutang harta kekayaan tanpa campur tangan isteri termasuk juga memutuskan/menetapkan (beschikken). Namun demikian ada pembatasan hak pengurusan suami terhadap harta persatuan baik yang diatur dalam Undang-undang maupun yang diperjanjikan.

Pembatasan yang diberikan oleh Undang-Undang diatur dalam Pasal 124 ayat (3), (4), Pasal 125 dan pembatasan yang diperjanjikan diatur dalam Pasal 140 ayat (3). Sedangkan pengurusan harta persatuan menurut Undang-Undang Perkawinan diatur dalam Pasal 35 - 37 Undang-Undang Perkawinan.

1. Harta Kekayaan Dalam Perkawinan

Pada saat sekarang ini, tidak sedikit perkawinan yang berujung dengan perceraian. Perkawinan tidak lagi dianggap suci, oleh karena itu jika terjadi perceraian merupakan hal yang lumrah. Perceraian menimbulkan akibat hukum, yaitu status suami istri dan kedudukan anak-anak, serta mengenai harta bersama yang didapat selam perkawinan.

Sangat penting mengetahui status kepemilikan harta benda, agar jika terjadi kematian atau perceraian antara suami istri mendapat kejelasan atas kedudukan harta tersebut, harta yang mana menjadi hak istri dan apa yang menjadi hak suami, demikian juga dengan harta peninggalan yang akan diwarisi ahli masing-masing.

Mengenai harta benda dalam perkawinan ini diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :³⁵

“1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”

Jika diperhatikan pasal diatas, maka harta bawaan yang dibawa kedalam perkawinan tetap menjadi milik masing-masing suami istri dan harta bersama yang diperoleh setelah perkawinan itu dilangsungkan dapt disebut harta bersama.³⁶

2. Harta Bersama

a. Pengertian Harta Bersama

Harta bersama atau gono gini adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan oleh suami isteri, maka secara otomatis akan masuk dalam harta bersama yaitu semua harta yang diperoleh dari hasil usaha mereka bersama sejak saat awal perkawinan dilangsungkan tepatnya sejak akad nikah diucapkan sampai terjadinya perceraian, baik karena cerai mati ataupun cerai hidup, dan tidak termasuk ke dalamnya harta yang diperoleh oleh masing-masing pihak yang

³⁵Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³⁶R. Febrina Andarina Zaharnika. Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Sewa Rahim (Surrogate Mother) Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Positif. (Jurnal Hukum Mimbar Justitia. Vol. 7 NO. 2. 2021).

bersumber dari hibah atau warisan ditujukan kepada para pihak dan harta tersebut otomatis menjadi harta pribadi kecuali para pihak menghendaki lain.³⁷

Harta bersama adalah seluruh harta yang dihasilkan didalam ikatan perkawinan baik melalui suami ataupun istri, kecuali harta yang didapatkan melalui penurunan seperti: warisan, hadiah, hibah, dan lain-lain. 35 Dalam yurisprudensi Peradilan Agama juga dijelaskan bahwa harta bersama yaitu harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dalam kaitan dengan hukum perkawinan, baik penerimaan itu lewat perantara istri maupun lewat perantara suami. Harta ini diperoleh sebagai hasil karya-karya dari suami istri dalam kaitannya dengan perkawinan.³⁸

Kompilasi Hukum Islam Pasal 91 menyatakan bahwa wujud harta bersama itu antara lain:³⁹

- 1) Harta bersama sebagai tersebut dalam Pasal 85 dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- 2) Harta Bersama yang berwujud dapat meliputi benda bergerak, tidak bergerak dan surat-surat berharga lainnya.
- 3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- 4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain.

Terbentuknya Harta Bersama Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa harta bersama suami isteri hanyalah meliputi

³⁷Susanto, Happy. Pembagian Harta Gono-Gini saat Terjadinya Perceraian, Pentingnya Perjanjian Perkawinan untuk Mengantisipasi Masalah Harta Gono-Gini. (Jakarta: Visimedia, 2008). Hlmn. 2

³⁸Manan, Abdul. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006). Hlmn. 108

³⁹Tim Redaksi Nuansa Aulia. Op. Cit. Pasal 91

harta – harta yang diperoleh selama tenggang waktu, antara saat peresmian perkawinan sampai perkawinan tersebut putus, baik karena cerai mati maupun cerai hidup. Dengan demikian harta yang dipunyai pada saat dibawa masuk kedalam perkawinan terletak di luar harta bersama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa harta bersama suami isteri bersumber dari :

- a. Harta yang dibeli selama perkawinan;
- b. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama;
- c. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan, kecuali berupa harta pribadi suami atau isteri;
- d. Penghasilan yang diperoleh dari harta bersama dan harta bawaan / pribadi suami isteri;
- e. Segala penghasilan suami;
- f. Segala penghasilan isteri dan/atau;
- g. Segala penghasilan harta bersama suami isteri, kecuali dibuktikan sebaliknya.

Dasar hukum tentang harta bersama dapat dilihat pada Undang-Undang dan peraturan berikut :

- a. Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1), menyebutkan bahwa *“harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama”*.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 119, disebutkan bahwa *“sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal ini tidak diadakan*

ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan Harta bersama ini, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri”;

- c. Kompilasi Hukum Islam Pasal 85, disebutkan bahwa “Adanya harta bersama di dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri.”

3. Harta Bawaan

Harta bawaan merupakan harta masing-masing suami istri yang dibawa kedalam suatu perkawinan, seperti harta kekayaan dari hasil jerih payah sendiri, dan dapat pula berupa warisan atau hadiah yang diperoleh suami istri sebelum atau sesudah perkawinan.⁴⁰

Harta bawaan yang diperoleh masing-masing suami istri sebelum masa perkawinan akan menjadi warisan masing-masing keluarga jika suami istri meninggal dunia dan tidak mempunyai anak.⁴¹ Hal ini diatur dalam Al-Qur’an Surah An-nissa’ ayat 32 :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلرِّجَالِ ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلنِّسَاءِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya : “Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

⁴⁰ Hilman Hadikusuma. Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung: Mandar Madju,2013). Hlmn. 19

⁴¹Departemen Agama RI, Op. Cit. Ayat 32

Ayat tersebut ditegaskan lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 85,86,87.⁴²

Pasal 85 KHI:

“Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.”

Pasal 86 KHI:

Ayat (1): “ Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.”

Ayat (2): “ Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.”

Pasal 87 KHI:

Ayat (1): “ Harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Ayat (2): “ Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, shodaqah, atau lainnya.”

Penggunaan harta bawaan di atur dalam pasal 36 ayat 2 Undang-Undang tentang perkawinan, yang menyatakan bahwa :” *Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.*”⁴³

⁴² Tim Redaksi Nuansa Aulia. Op. Cit.

⁴³ Undang-undang Perkawinan. Op. Cit.

Di masyarakat dalam prakteknya harta bawaan ini dapat dibedakan beberapa macam, yaitu :⁴⁴

1. Harta peninggalan

Harta peninggalan adalah harta suami istri yang dibawa ke dalam perkawinan yang berasal dari harta peninggalan orang tuannya untuk melanjutkan penguasaan dan pengaturannya, serta pemanfaatannya untuk kepentingan ahli waris.

2. Harta warisan

Harta warisan adalah harta yang dibawa ke dalam perkawinan oleh seseorang suami atau istri, yang berasal dari harta warisan orang tua yang harus dikuasai dan dimiliki secara perseorangan.

3. Harta hibah

Harta hibah adalah harta kekayaan yang dibawa ke dalam perkawinan oleh seorang suami atau istri, yang diperoleh dari hibah dari anggota keluarga.

4. Harta pemberian atau hadiah

Harta yang dibawa ke dalam perkawinan oleh seorang suami ataupun istri yang diperoleh dari pemberian anggota keluarga dan mungkin orang lain sebagai hasil dari hubungan yang baik.

B. Tinjauan Umum Terhadap Unsur Pembagian Harta Bersama

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa harta bersama suami isteri hanyalah meliputi harta-harta yang diperoleh selama tenggang waktu, antara saat peresmian perkawinan sampai perkawinan tersebut putus, baik karena cerai mati maupun cerai hidup. Dengan demikian harta

⁴⁴Hilman Hadikusuma, Op. Cit. Hlmn 21

yang dipunyai pada saat dibawa masuk kedalam perkawinan terletak di luar harta bersama.⁴⁵ Sehingga dapat disimpulkan bahwa harta bersama suami isteri bersumber dari :

- 1) Harta yang dibeli selama perkawinan;
- 2) Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama;
- 3) Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan, kecuali berupa harta pribadi suami atau isteri;
- 4) Penghasilan yang diperoleh dari harta bersama dan harta bawaan / pribadi suami isteri;
- 5) Segala penghasilan suami;
- 6) Segala penghasilan isteri dan/atau;
- 7) Segala penghasilan harta bersama suami isteri, kecuali dibuktikan sebaliknya.

1. Syarat-syarat dalam Pembagian Harta Bersama

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 37 menyatakan “bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing,” yang dimaksud dengan hukum masing-masing ditegaskan dalam penjelasan Pasal 37 ialah “hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.”. Dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menegaskan berapa bagian masing-masing antar suami atau istri, baik cerai mati maupun cerai hidup.⁴⁶

Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 dan 97 mengatur tentang pembagian syirkah ini baik cerai hidup maupun cerai mati, yaitu masing-masing mendapat

⁴⁵ Undang-undang Perkawinan, Op. Cit., Pasal 35

⁴⁶Ibid.

separo dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian kawin.³³ Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Sukoharjo 93 Selengkapnya Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam berbunyi :

- 1) Apabila terjadi cerai mati maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- 2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, “Janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin”.⁴⁷ Berdasarkan kedua pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa harta bersama atau syirkah akan dibagi sama banyak atau seperdua bagian antara suami dan istri, hal ini dapat dilakukan langsung atau dengan bantuan pengadilan.

2. Dasar Hukum Pembagian Harta Bersama

Harta bersama adalah harta benda dalam perkawinan yang dihasilkan oleh pasangan suami istri secara bersama- sama selama masa perkawinan masih berlangsung dan hal ini masuk kedalam peraturan perundang- undangan mengenai perkawinan yang mengatur dengan tuntas tentang kedudukan harta benda didalam perkawinan. Pada prinsipnya undang-undang ini mengatur bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

⁴⁷Tim Redaksi Nuansa Aulia. Op. Cit. Pasal 97

Pada dasarnya dalam Islam tidak mengenal percampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri. Harta bersama pada awalnya berasal dari adat istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia. Kebiasaan yang berkembang ini kemudian didukung oleh hukum Islam dan hukum positif yang berlaku dinegara Indonesia. Hukum Islam mengakui adanya harta yang merupakan hak milik bagi setiap orang, baik mengenai pengurusan dan penggunaannya maupun untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas harta tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Status harta seorang perempuan tidak berubah karena perkawinannya. Disamping itu juga adanya kemungkinan kerjasama antara suami dan istri dalam mencari harta kekayaan. Oleh karena itu jika terjadi perceraian harta kekayaan tersebut dibagi menurut hukum Islam.

Kaidah hukum Islam diatas memberi jalan terbaik untuk menyelesaikan harta bersama antara pasangan yang memutuskan bercerai yaitu dengan cara membagi harta tersebut dengan adil. Dengan demikian dalam hukum Islam tidak dikenal percampuran harta bersama antara suami istri karena perkawinan, kecuali dengan syirkah (perjanjian dalam perkawinan). Dalam bab XIII Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga terdapat pengaturan tentang harta bersama dalam perkawinan, sebagaimana diatur dalam pasal 85-97, yang berbunyi: Pasal 85 yang menyatakan bahwa “adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masingmasing suami atau istri”.⁴⁸

⁴⁸ Ibid.

Mengenai status harta bersama juga diatur dalam pasal 86 ayat (1) dan (2) yaitu: Pasal 86 ayat (1) bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan dan Pasal 86 ayat (2) bahwa harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Mengenai definisi atau pengertian harta bawaan serta hak penguasaan harta bawaan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam:⁴⁹

Pasal 87 ayat (1) harta bawaan mengatur bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan Pasal 87 ayat (2) bahwa suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, shodaqah atau lainnya. Terkait kewenangan penyelesaian sengketa harta bersama dalam KHI pasal 88 yang berbunyi: “Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan ke Pengadilan Agama.”⁵⁰ Mengenai tanggung jawab suami istri terhadap harta bersama maupun harta bawaan juga diatur dalam KHI pada pasal 89, 90 dan 92 yang berbunyi: Pasal 89 KHI mengatur bahwa: “Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri.”⁵¹ Pasal 90 KHI mengatur bahwa: “Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya.” Pasal 92 KHI

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Ibid.

mengatur bahwa: “Suami istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.”

Dalam kitab-kitab fiqih tradisional yang ada di Indonesia, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang di hasilkan oleh suami istri selama mereka diikati oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan syirkah antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat di beda-bedakan lagi. Suami istri, tanpa persetujuan dari salah satu pihak, tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tersebut. Dalam hali ini, baik suami istri, mempunyai pertanggung jawaban untuk menjaga harta bersama.

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, dijelaskan bahwa harta bersama adalah harta yang dimiliki bersama oleh suami istri yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung. Dalam masyarakat Indonesia, hampir semua daerah yang ada memiliki pendapat bahwa harta bersama antara suami istri memang ada dengan istilah yang berbeda untuk masing-masing daerah.⁵² Dalam Hukum Islam, harta bersama suami istri pada dasarnya tidak dikenal dalam hukum islam, karena hal ini tidak dibicarakan secara khusus dalam kitab fikih. Hal ini sejalan dengan asas pemilikan harta secara individual (pribadi). Atas dasar ini, suami wajib memberikan nafkah dalam bentuk biaya hidup dengan segala kelengkapannya untuk anak dari istrinya dari harta suami itu sendiri.

Harta Bersama dalam Islam lebih identik diqiyaskan dengan *Syirkah abdan mufawwadhah* yang berarti kerjasama dalam hal tenaga hingga tak terbatas.

⁵²Abdul Azis Dahlan. Ensiklopedi Hukum Islam. (Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 2003). Hlmn.133

Meskipun harta bersama tidak diatur dalam fikih Islam secara jelas, tetapi keberadaannya, paling tidak dapat diterima oleh sebagian ulama Indonesia. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa banyak suami istri, dalam masyarakat Indonesia, sama-sama bekerja, berusaha untuk mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekedar harta untuk tabungan untuk masa tua mereka.

Pasal 85 KHI disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri, bahkan dalam pasal 86 ayat (1) disebutkan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta bersama dan istri karena perkawinan.

Harahap menyatakan bahwa perspektif hukum Islam tentang harta gono-gini atau harta bahwa pencaharian bersama suami istri mestinya masuk dalam rub' u mu'amalah, tetapi ternyata tidak dibicarakan secara khusus. Hal ini mungkin disebabkan karena pada umumnya pengarang kitab-kitab fiqh adalah orang Arab yang tidak mengenal adanya pencaharian bersama suami istri. Tetapi ada dibicarakan tentang kongsi yang dalam bahasa Arab disebut syirkah. Oleh karena masalah pencaharian bersama suami istri adalah termasuk perkongsian atau syirkah atau yang disebut dengan kerjasama.⁵³

Hamid menyatakan dalam buku Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menyatakan bahwa hukum Islam mengatur sistim terpisahanya harta suami dan harta istri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain (tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan). Hukum Islam juga memberikan kelonggaran kepada mereka berdua

⁵³ Yahya Harahap, Op. Cit. Hlmn 78

untuk membuat perjanjian perkawinan yang dikenal dengan perjanjian pranikah dan sesuai dengan keinginan mereka berdua, dan perjanjian tersebut akhirnya mengikat mereka secara hukum.⁵⁴

Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam menyatakan, bahwa hukum Islam memberi hak kepada masing-masing pasangan, baik suami atau istri untuk memiliki harta benda secara perseorangan yang tidak bisa diganggu oleh masing-masing pihak. Dengan demikian, harta bawaan yang mereka miliki sebelum terjadinya perkawinan menjadi hak milik masing-masing pasangan suami istri.⁵⁵ Ketentuan hukum Islam yang memisahkan harta kekayaan suami istri sebenarnya akan memudahkan bagi pasangan suami istri bila terjadi proses perceraian karena prosesnya menjadi tidak rumit dan berbelit-belit. Hukum Islam juga berpendirian, bahwa harta yang diperoleh suami selama dalam perkawinan menjadi hak suami, sedangkan istri hanya berhak terhadap nafkah yang diberikan suami kepadanya.

C. Tinjauan Umum Perkawinan Islam Serta Pelanggaran Taklik Talak Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam

Tuhan menciptakan manusia yang berbeda dengan makhluk lainnya yaitu dilengkapi dengan akal agar perbuatan yang dilakukan oleh manusia sesuai dengan aturan aturan dalam rangka menjaga kemuliaan dan martabat manusia⁵⁶ (Sayyid Sabiq, 2007), termasuk aturan mengenai perkawinan. dijelaskan

⁵⁴ Hamid, Zahri. Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. (Jakarta : Kencana1998). Hlm 189.

⁵⁵ Ahmad Azhar Basyir. Hukum Perkawinan Islam. (Yogyakarta: UII Pers, 2004). Hlmn. 34

⁵⁶ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah. (Bandung : Al Ma'arif. 2007). Hlmn. 22

sebelumnya yang dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang “laki-laki” dengan seorang “perempuan”.

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “nikah” artinya adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim (Sulaiman Rasyid 2001:348). Kata nikah di dalam Al-Quran disebut sebanyak 23 kali dan nikah secara etimologi berarti “berhimpun” sedang arti majazinya adalah “hubungan seks”. (M.Quraish Shihab,2007).

Perkawinan juga diungkapkan dengan kata “mitsaaqon gholidhon” atau ikatan janji yang kokoh, seperti yang terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa’:21. Selain menggunakan dua kata tersebut, Al-Quran juga menggunakan kata “zawwaja” yang berasal dari kata “zauj” yang berarti pasangan karena perkawinan menjadikan seseorang memiliki pasangan sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 1 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Wahai manusia, bertaqwalah kamu sekalian kepada Allah yang telah menjadikan kamu dari seorang diri dan daripadanya Allah menciptakan pasangannya lalu dari keduanya Allah memperkembangbiakkan lelaki dan perempuan yang banyak.”.⁵⁷ (Depag RI, AlQuran dan terjemahannya, 2007).

Agama Islam sebagai pandangan hidup mengatur cara hidup penganutnya dengan kaidah-kaidah hukum yang termuat dalam Al-Quran dan Sunnah Rosul

⁵⁷ Departemen Agama RI. Op. Cit.

diantaranya tentang perkawinan dan keluarga, sehingga memberikan bentuk yang khas dari perkawinan dalam keluarga muslim bentuk khas tersebut antara perkawinan poligami yang terdapat dalam Islam.

2. Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Melaksanakan perkawinan adalah dianjurkan dengan segala akibat hukumnya baik yang berkaitan dengan kedua pihak maupun yang berkaitan dengan tetangga, kerabat dan masyarakat sekitarnya.(H.S.A Al Hamdani, 2002).

Adapun tujuan menurut hukum Islam adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menegakkan dan menjunjung tinggi syari'at Islam.
- b. Untuk memelihara berlakunya hubungan biologis untuk mengembangkan keturunan.
- c. Untuk menjaga fitrah dan nilai-nilai kemanusiaan
- d. Untuk mencapai ketentraman hidup.
- e. Untuk mempererat dan memperluas persaudaraan.
- f. Untuk memelihara kedudukan harta pusaka.

Perkawinan menurut, merupakan suatu perbuatan yang mengandung nilai-nilai ideal (hakekat) yakni : perkawinan semata-mata merupakan fungsi hidup manusia sebagai khalifah di bumi dan mengandung nilai-nilai struktural yakni pernikahan merupakan tanda kepatuhan dan ketaatan muslim terhadap syari'at Islam serta mempunyai aspek-aspek dalam kehidupan manusia yakni untuk memberikan dasar kesucian dalam pergaulan hidup antara laki-laki dan perempuan.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP), dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi kewajiban orang tua. Dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut Undang-undang ini adalah untuk kebahagiaan suami isteri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan ajaran agama, dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental (keorangtuaan).⁵⁸

3. Asas Hukum Perkawinan

a. Azas Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Asas dan prinsip hukum perkawinan antara lain :⁵⁹

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.
2. Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan

⁵⁸Wasman dan Wardah Nuronyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif (Yogyakarta: Teras, 2011). Hlmn. 23

⁵⁹Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 7

- dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
3. Undang-undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dari agama yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
 4. Undang-Undang ini mengatur prinsip, bahwa calon suami istri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur, karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem lajunya kelahiran yang lebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi, berhubungan dengan itu, maka Undang-Undang Perkawinan ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.
 5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada

alasan-alasan tertentu (pasal 19 Peraturan Pemerintah N. 9 tahun 1975) serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi golongan luar Islam.

6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan bermasyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama suami istri.

Asas dan prinsip perkawinan itu dalam bahasa sederhana adalah sebagai berikut.⁶⁰

- a. Asas sukarela.
- b. Partisipasi keluarga.
- c. Perceraian dipersulit.
- d. Poligami dibatasi secara ketat.
- e. Kematangan calon mempelai.
- f. Memperbaiki derajat kaum wanita.

Jika disederhanakan, asas dan prinsip perkawinan itu menurut Undangundang No. 1 tahun 1974 ada enam :

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
2. Sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
3. Asas monogami.
4. Calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa raganya.
5. Mempersulit terjadinya perceraian.

⁶⁰Asro Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang, 2011), hlmn 31

6. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang.

b. Asas Hukum Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam juga memiliki asas hukum di dalamnya, berikut asas hukum menurut Kompilasi Hukum Islam :

1. Asas persetujuan

Tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Asas persetujuan terdapat dipasal 16-17 KHI: Perkawinan atas persetujuan calon mempelai. Dapat berupa: pernyataan tegas dan nyata, dengan tulisan, lisan atau isyarat yg mudah dimengerti atau diam. Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah. Bila tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.

2. Asas kebebasan

Asas kebebasan memilih pasangan dengan tetap memperhatikan larangan perkawinan. Pasal 18 (tidak terdapat halangan perkawinan), 39-44 KHI (larangan perkawinan).

3. Asas kemitraan suami-isteri

Merupakan asas kekeluargaan atau kebersamaan yang sederajat, hak dan kewajiban Suami Isteri: (Pasal 77 KHI). Suami menjadi kepala keluarga, istri menjadi kepala dan penanggung jawab pengaturan rumah tangga. (Pasal 79 KHI).

4. Asas untuk selama-lamanya.

Akad yang sangat kuat untuk menaati perintah: Pasal 2 KHI Allah dan menjalankan ibadah.

5. Asas kemaslahatan hidup

Pasal 3 KHI: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

6. Asas Kepastian Hukum

Pasal 5-10 KHI Perkawinan harus dicatat dan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Isbath Nikah di Pengadilan Agama. Rujuk dibuktikan dgn kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dari Pegawai Pencatat Nikah. Putusnya perkawinan karena perceraian dibuktikan dengan putusan Pengadilan. Dari asas perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam di atas dapat disimpulkan bahwa asas perkawinan terdiri dari :

1. Asas persetujuan
2. Asas kebebasan
3. Asas kemitraan suami-isteri
4. Asas untuk selama-lamanya
5. Asas kemaslahatan hidup
6. Asas Kepastian Hukum

4. Pelanggaran Taklik Talak

Kata Taklik talak berasal dari dua kata yaitu taklik dan talak, dari segi bahasa taklik berasal dari kata (علق) yang mempunyai arti “menggantungkan”. Sedangkan kata talak berasal dari kata bahasa Arab yaitu (طلق) yang artinya melepaskan atau meninggalkan.⁶¹Mughniyah menyatakan berkaitan dengan waktu

⁶¹Mahmud Yunus. Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran Al-qur’an, 1990). Hlm. 227

yang akan datang atau waktu tertentu, maksudnya talak itu akan jatuh apabila syaratnya telah dilanggar.⁶²

Selanjutnya taklik talak diartikan suatu talak yang digantungkan jatuhnya pada suatu hal yang telah diperjanjikan itu dan jika hal atau syarat yang telah diperjanjikan itu dilanggar oleh suami, maka terbukalah kesempatan mengambil inisiatif untuk talaq oleh istri, kalau ia menghendaki demikian itu. Tetapi berkaitan dengan waktu yang akan datang atau waktu tertentu, maksudnya talak itu akan jatuh apabila syaratnya telah dilanggar. Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa taklik talak adalah suatu talak yang digantungkan pada suatu yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian, setelah akad nikah.

Pasal 1 huruf e Kompilasi Hukum Islam dinyatakan perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Definisi perjanjian perkawinan yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam lebih bersifat universal-konsepsional yang berarti tidak mencampur-adukkan antara kebijakan yang sifatnya temporal dengan konsep dasar perjanjian perkawinan yang sifatnya permanen dan universal.

Perjanjian Perkawinan dalam KHI terdapat dalam BAB VII yang di dalamnya mengatur taklik talak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 45 dan Pasal 46 yang berbunyi: “Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian

⁶² Muhammad Jawad Mughniyah, Fikih Lima Mazhab. (Jakarta: Lentera, 2001). hlm. 37.

perkawinan dalam bentuk: (1) Taklik Talak, (2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.⁶³ Adapun mengenai penjelasannya adalah kata perjanjian berasal dari kata janji yang berarti perkataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Janji juga dapat diartikan persetujuan antara dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu).

Perjanjian bisa juga diartikan sebagai persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing berjanji menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Perjanjian taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

Pasal 46 KHI berbunyi: (1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan Hukum Islam. (2) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi dikemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan agama. (3) Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.⁶⁴ Dari ketentuan perjanjian perkawinan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 45 ayat (2) bahwa perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam terdapat kaitannya dengan perjanjian yang ada dalam Pasal 1320 KUHPerdara mengemukakan bahwa undang-undang telah

⁶³Tim Redaksi Nuansa Aulia. Op. Cit. Pasal 46

⁶⁴Ibid.

menentukan 4 (empat) persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu perikatan atau perjanjian dianggap sah yaitu: ⁶⁵

- a. Kesepakatan mereka yang mengikat diri
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Oleh karena itu, perjanjian perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, walau dengan teks yang berbeda mempunyai unsur-unsur yang sama dengan perjanjian dalam KUHPerdota. Namun demikian, dalam perjanjian taklik talak mempunyai perbedaan dengan perjanjian pada umumnya dalam hal tertutupnya kemungkinan kedua belah pihak untuk membubarkan kesepakatan tersebut. Pasal 46 ayat (3) KHI menyatakan bahwa perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan. Akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali. ⁶⁶

Keberadaan taklik talak apabila ditinjau dari hukum perjanjian, merupakan sebuah perjanjian yang apabila dilanggar menimbulkan konsekuensi yuridis yaitu suami telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, sehingga menurut istri dapat menggugat suami ke pengadilan negeri untuk menuntut hak-haknya yang telah dilanggar oleh suami tersebut sesuai bunyi dari taklik talak yang ada. Hal ini berdasarkan argumentasi bahwa taklik talak itu adalah sebuah perjanjian yang telah disepakati bersama baik oleh suami ataupun oleh istri.

⁶⁵Simanjuntak. Op. Cit. Pasal 1320

⁶⁶Tim Redaksi Nuansa Aulia. Op. Cit. Pasal 46 Ayat 3

D. Tinjauan Umum Mengenai Pengadilan Agama Pekanbaru

1. Lokasi Pengadilan Agama Pekanbaru

Pengadilan Agama Pekanbaru beralamat Jl. Datuk Setia Maharaja Jl. Parit Indah, Tengkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau. Kode Pos : 28281.

2. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah diluar Jawa dan Madura yang diundangkan pada tanggal 9 Oktober 1957 dalam Lembaran Negara tahun 1957 No.99. Maka Menteri Agama RI pada tanggal 13 November 1957 mengeluarkan Penetapan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Sumatra. Dalam penetapan tersebut ada beberapa Pengadilan Agama yang dibentuk secara bersamaan yakni Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Bangkinang, Bengkalis, Rengat dan Tanjung Pinang.

Berdasarkan kata mufakat dari beberapa Alim Ulama dan Cendikiawan yang berada di Pekanbaru khususnya Riau maka diusulkanlah sebagai Pimpinan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru K.H. Abdul Malik, anggota Mahkamah Syari'ah Sumatera Tengah yang berkedudukan di Bukittinggi. Dan atas usulan tersebut pemuka masyarakat yang ada di Riau melalui K.H. Mansur, Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Bukittinggi, Bapak K.H. Djunaidi, Kepala Jawatan Peradilan Agama Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1958 secara resmi melantik K.H. Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru.

Dengan dilantiknya K.H. Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah Pekanbaru maka secara yuridis Pengadilan Agama telah berdiri. Dan atas dasar hari pelantikan tersebut maka tanggal 1 Oktober 1958 ditetapkan sebagai hari jadi Pengadilan Agama Pekanbaru. Dengan demikian pada saat ini Pengadilan Agama Pekanbaru berumur 49 tahun.

Pada awal beroperasinya, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah Pekanbaru hanya menempati sebuah kamar kecil yang berdampingan dengan kantor KUA Kota Praja Pekanbaru di Jalan Rambutan Kecamatan Pekanbaru Kota. Dengan meubeller yang hanya satu meja panjang. Kemudian sekitar tahun 1963 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor dengan menyewa rumah penduduk di Jalan Sam Ratulangi Kecamatan Pekanbaru Kota dan sekitar tahun 1969 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah lagi dengan menumpang dikantor Dinas Pertanian Pekanbaru Kota dan pada tahun itu juga K.H. Abdul Malik (Ketua pertama) meninggal dunia tanggal 1 Januari 1970.

Sepeninggal Almarhum K.H. Abdul Malik, kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru digantikan oleh Drs. Abbas Hasan yang sebelumnya sebagai Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru. Sehingga sekitar tahun 1972 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru menyewa rumah penduduk di Jalan Singa Kecamatan Sukajadi. Dan sekitar tahun 1976 Pengadilan Agama Pekanbaru pindah kantor ke Jalan Kartini Kecamatan Pekanbaru Kota dengan menempati kantor sendiri.

Pada tahun 1979 terjadi pergantian pimpinan dari Drs. H. Abbas Hasan yang pindah sebagai Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang kepada Drs. H. Amir Idris. Pada saat kepemimpinan Ketua Bapak Drs. H. Amir Idris (1982) Pengadilan

Agama Pekanbaru berpindah kantor di Jalan Pelanduk Kecamatan Sukajadi hingga April 2007 dengan beberapa kali pergantian Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yakni Drs. Marjohan Syam (1988–1994), Drs. Abdulrahman Har, S.H. (1994–1998), Drs. H. Lumban Hutabarat, S.H., M.H. (1998–2001), Drs. Zein Ahsan (2001–2004), Drs. Harun S, S.H. (2004–2006), Drs. Syahril, S.H., M.H. ((2006– 2007, PYMT), Drs. H. Masrum (2007 –2009), Drs. Taufik Hamami (2009–2010), Drs. H. Firdaus HM, S.H., M.H. (2010–2012), Drs. Abu Thalib Zisma (2012–2015), Drs. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum (2015 – 2019), Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H. (2019 - 2020), Drs. H. Usman, S.H., M.H. (2020 - 2020), dan Drs. Ahmad Sayuti, M.H (2020 - sekarang).

Pada saat kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru dipegang oleh Drs. H. Masrum, M.H., maka pada bulan April 2007 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor di Jalan Rawa Indah Arifin Ahmad No 1 Pekanbaru. Pada saat kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru dipegang oleh Drs. Abu Thalib Zisma Tahun 2014 Pengadilan Agama Pekanbaru berkantor di Jalan Dt. Setia Maharaja /Parit Indah Pekanbaru.

Perjalanan panjang perjuangan menuju eksistensi Pengadilan Agama Pekanbaru yang berpindah-pindah kantor dengan menyewa rumah penduduk dan menumpang di Instansi lain selama 24 tahun menjadikan citra Pengadilan Agama Pekanbaru sangat naïf, namun dariwaktu ke waktu citra tersebut semakin membaik berkat uluran tangan Gubernur Riau Bapak Arifin Ahmad yang berkenan membayar sewa rumah untuk kantor Pengadilan Agama Pekanbaru di Jalan Singa dan menitipkan Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berkantor di Komplek

Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau, termasuk Walikota Bapak Drs. H. Herman Abdullah, M.M., yang sejak tahun 2005 telah memberikan perhatian kepada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan memasukkan Ketua Pengadilan Agama kedalam Protokol Muspida dan memberi fasilitas mobil untuk Jabatan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru.

Kini sejak tanggal 1 Juli 2004 semua Badan Peradilan, termasuk Pengadilan Agama Pekanbaru telah menjadi satu atap dibawah Mahkamah Agung RI, bersama-sama dengan Peradilan lainnya, memang secara Yuridis memiliki derajat yang sejajar, namun secara faktual masih terdapat kesenjangan yang masih memerlukan perhatian serius menuju kesetaraan antara lembaga-lembaga Peradilan di Indonesia.

Berdasarkan kata mufakat dari beberapa Alim Ulama dan Cendikiawan yang berada di Pekanbaru khususnya Riau maka diusulkanlah sebagai Pimpinan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru K.H. Abdul Malik, anggota Mahkamah Syari'ah Sumatera Tengah yang berkedudukan di Bukittinggi. Dan atas usulan tersebut pemuka masyarakat yang ada di Riau melalui K.H. Mansur, Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Bukittinggi, Bapak K.H. Djunaidi, Kepala Jawatan Peradilan Agama Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1958 secara resmi melantik K.H. Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru.

Dilantiknya K.H. Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru maka secara yuridis Pengadilan Agama telah berdiri. Dan atas dasar hari pelantikan tersebut maka tanggal 1 Oktober 1958 ditetapkan sebagai

hari jadi Pengadilan Agama Pekanbaru. Dengan demikian pada saat ini Pengadilan Agama Pekanbaru berumur 49 tahun. Pada awal beroperasinya, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah Pekanbaru hanya menempati sebuah kamar kecil yang berdampingan dengan kantor KUA Kota Praja Pekanbaru di Jalan Rambutan Kecamatan Pekanbaru Kota. Meubeller yang tersedia hanya satu meja panjang. Kemudian sekitar tahun 1963 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor dengan menyewa rumah penduduk di Jalan Sam Ratulangi Kecamatan Pekanbaru Kota dan sekitar tahun 1969 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah lagi dengan menumpang dikantor Dinas Pertanian Pekanbaru Kota dan pada tahun itu juga K.H. Abdul Malik (Ketua pertama) meninggal dunia tanggal 1 Januari 1970.

Sepeninggal Almarhum K.H. Abdul Malik, kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru digantikan oleh Drs. Abbas Hasan yang sebelumnya sebagai Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru. Sehingga sekitar tahun 1972 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru menyewa rumah penduduk di Jalan Singa Kecamatan Sukajadi. Dan sekitar tahun 1976 Pengadilan Agama Pekanbaru pindah kantor ke Jalan Kartini Kecamatan Pekanbaru Kota dengan menempati kantor sendiri.

Pada tahun 1979 terjadi pergantian pimpinan dari Drs. H. Abbas Hasan yang pindah sebagai Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang kepada Drs. H. Amir Idris. Pada saat kepemimpinan Ketua Bapak Drs. H. Amir Idris (1982) Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor di Jalan Pelanduk Kecamatan Sukajadi hingga April 2007 dengan beberapa kali pergantian Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yakni Drs. Marjohan Syam (1988–1994), Drs. Abdulrahman Har, S.H.

(1994–1998), Drs. H. Lumban Hutabarat, S.H., M.H. (1998–2001), Drs. Zein Ahsan (2001–2004), Drs. Harun S, S.H. (2004–2006), Drs. Syahril, S.H., M.H. ((2006– 2007, PYMT), Drs. H. Masrum (2007 –2009), Drs. Taufik Hamami (2009–2010), Drs. H. Firdaus HM, S.H., M.H. (2010–2012), Drs. Abu Thalib Zisma (2012–2015), Drs. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum (2015 – 2019), Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H. (2019 - 2020), Drs. H. Usman, S.H., M.H. (2020 - 2020), dan Drs. Ahmad Sayuti, M.H (2020 - sekarang).

Pada saat kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru dipegang oleh Drs. H. Masrum, M.H., maka pada bulan April 2007 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor di Jalan Rawa Indah Arifin Ahmad No 1 Pekanbaru. Pada saat kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru dipegang oleh Drs. Abu Thalib Zisma Tahun 2014 Pengadilan Agama Pekanbaru berkantor di Jalan Dt. Setia Maharaja /Parit Indah Pekanbaru.

Perjalanan panjang perjuangan menuju eksistensi Pengadilan Agama Pekanbaru yang berpindah-pindah kantor dengan menyewa rumah penduduk dan menumpang di Instansi lain selama 24 tahun menjadikan citra Pengadilan Agama Pekanbaru sangat naïf, namun dari waktu ke waktu citra tersebut semakin membaik berkat uluran tangan Gubernur Riau Bapak Arifin Ahmad yang berkenan membayar sewa rumah untuk kantor Pengadilan Agama Pekanbaru di Jalan Singa dan menitipkan Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berkantor di Komplek Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau, termasuk Walikota Bapak Drs. H. Herman Abdullah, M.M., yang sejak tahun 2005 telah memberikan perhatian kepada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan memasukkan Ketua Pengadilan

Agama ke dalam Protokol Muspida dan memberi fasilitas mobil untuk Jabatan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru. Kini sejak tanggal 1 Juli 2004 semua Badan Peradilan, termasuk Pengadilan Agama Pekanbaru telah menjadi satu atap dibawah Mahkamah Agung RI, bersama-sama dengan Peradilan lainnya, memang secara Yuridis memiliki derajat yang sejajar, namun secara faktual masih terdapat kesenjangan yang masih memerlukan perhatian serius menuju kesetaraan antara lembaga-lembaga Peradilan di Indonesia.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pekanbaru

a. Tugas Pokok

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

1. Perkawinan,
2. Waris,
3. Wasiat,
4. Hibah,
5. Wakaf,
6. Zakat,
7. Infaq,
8. Shadaqah,
9. Ekonomi syari'ah.

b. Fungsi Pengadilan

Selain tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Pekanbaru mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

- a. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009).
- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (1, 2, 4 dan 5) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1, 2, 4 dan 5) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009).

- e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).
- f. Fungsi Lainnya : melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pekanbaru

Visi : “Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung”

Misi :

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan

5. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama

Kewenangan absolut (absolute competentie) adalah kekuasaan peradilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat Pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkat Pengadilan lainnya. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam.⁶⁷

⁶⁷Asasriwarni dan Nurhasnah. Peradilan Agama di Indonesia. (Padang: Hayfa Press, 2006). Hlmn. 151

Kompetensi absolut (*absolute competentie*) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya adalah sebagai berikut.

1. Perkawinan
2. Waris;
3. Wasiat;
4. Hibah;
5. Wakaf;
6. Zakat;
7. Infaq;
8. Shadaqah; dan
9. Ekonomi syari'ah⁶⁸

Kekuasaan absolut artinya kekuasaan pengadilan agama yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan. dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya, misalnya : Pengadilan agama berkuasa atas perkara

⁶⁸Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlmn. 98

perkawinan bagi mereka yang beragama islam sedangkan bagi yang selain islam menjadi kekuasaan peradilan umum. Pengadilan agamalah yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di pengadilan tinggi agama atau mahkamah agung. Banding dari pengadilan agama diajukan ke pengadilan tinggi agama, tidak boleh diajukan ke pengadilan tinggi.⁶⁹

Kewenangan peradilan agama memeriksa, memutus, dan menyelesaikan bidang perdata dimaksud, sekaligus dikaitkan dengan asas “personalita” ke-islaman yakni yang dapat ditundukkan ke dalam kekuasaan lingkungan peradilan agama, hanya mereka yang beragama islam. yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan agama dilakukan oleh pengadilan agama yang bertindak sebagai peradilan tingkat pertama, bertempat kedudukan di kotamadya atau ibukota kabupaten. Peradilan tingkat “banding” dilakukan oleh pengadilan tinggi agama yang bertempat kedudukan di ibukota provinsi

⁶⁹ Chatib Rasyid, Syaifuddin. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama, (Yogyakarta : UII Press, 2009). Hlmn.27-28

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Islam

Dalam Islam tidak ada aturan secara khusus bagaimana membagi harta bersama. Islam hanya memberikan rambu-rambu secara umum di dalam menyelesaikan masalah harta bersama. Pembagian harta bersama tergantung kepada kesepakatan suami dan istri. Kesepakatan ini di dalam Al-Qur'an disebut dengan istilah "*Ash Shulhu*" perjanjian untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak (suami istri) setelah mereka berselisih. Allah SWT berfirman dalam Surat Annisa Ayat 128:⁷⁰

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya:

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Ayat di atas menerangkan tentang perdamaian yang diambil oleh suami istri setelah mereka berselisih. Biasanya di dalam perdamaian ini ada yang harus merelakan hak-haknya, pada ayat di atas, istri merelakan hak-haknya kepada

⁷⁰Departemen Agama Islam RI. Op Cit.

suami demi kerukunan antar keduanya. Hal ini dikuatkan dengan sabda Rasulullah SAW:⁷¹

Dari Amru' bin Auf al Muzani dari bapaknya dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Perdamaian adalah boleh di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan perdamaian yang menghalalkan yang haram."

Begitu juga dalam pembagian harta bersama, salah satu dari kedua belah pihak atau kedua-duanya kadang harus merelakan sebagian hak-nya demi untuk mencapai suatu kesepakatan. Umpamanya: suami istri yang sama-sama bekerja dan membeli barang-barang rumah tangga dengan uang mereka berdua, maka ketika mereka berdua melakukan perceraian, mereka sepakat bahwa istri mendapatkan 40 % dari barang yang ada, sedang suami mendapatkan 60 %, atau istri 55 % dan suami 45 %, atau dengan pembagian lainnya, semuanya diserahkan kepada kesepakatan mereka berdua.

Memang kita temukan di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dalam Peradilan Agama, Pasal 97, yang menyebutkan bahwa: "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan."⁷²

Keharusan untuk membagi sama rata, yaitu masing-masing mendapatkan 50%, seperti dalam KHI di atas, ternyata tidak mempunyai dalil yang bisa dipertanggung jawabkan, sehingga pendapat yang benar dalam pembagian harta bersama adalah dikembalikan kepada kesepakatan antara suami istri.

⁷¹ HR Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Tirmidzi

⁷²Tim Redaksi Nuansa Aulia. Op. Cit. Pasal 97

Kesepakatan tersebut berlaku jika masing-masing dari suami istri memang mempunyai andil di dalam pengadaan barang yang telah menjadi milik bersama, biasanya ini terjadi jika suami dan istri sama-sama bekerja. Namun masalahnya, jika istri di rumah dan suami yang bekerja, maka dalam hal ini tidak terdapat harta gono-gini, dan pada dasarnya semua yang dibeli oleh suami adalah milik suami, kecuali barang-barang yang telah dihibahkan kepada istri, maka menjadi milik istri. Ini merupakan masalah yang sama dengan keterangan yang ada dalam putusan. Dari sini kita kembali lagi pada peraturan Kompilasi Hukum Islam yang membagi sama rata harta tersebut dan juga itu harus ada kesepakatan antara suami dan istri tersebut.⁷³

Untuk memperoleh gambaran tentang penyelesaian kasus pembagian harta bersama dalam perkawinan Islam, dilakukan penyebaran kuesioner kepada pihak-pihak yang sedang berperkara di Pengadilan Agama di Pekanbaru. Berdasarkan data pada Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, kasus harta bersama selama tahun 2021 ada 45 kasus. Namun karena keterbatasan waktu, maka penulis hanya mengambil 25 orang responden untuk penelitian ini.

Untuk mengetahui identitas responden berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1.
 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1	Pria	10	40,00
2	Wanita	15	60,00
	Jumlah	25	100

Sumber : Data Olahan

⁷³Pengadilan Agama Kota Pekanbaru. Op. Cit.

Berdasarkan jenis kelamin, sebagian besar rersponden adalah wanita yaitu sebanyak 15 orang atau 60%. Untuk mengetahui jumlah responden berdasarkan usia, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2.
Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1	20-25 tahun	5	20
2	26-30 tahun	5	20
3	31-35 tahun	3	12
4	36-40 tahun	6	24
5	>40 tahun	6	24
	Jumlah	25	100

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan usia, sebagian besar rersponden berusia > 40 tahun yaitu sebanyak 6 orang atau 24% dan 36-40 tahun yaitu sebanyak 24%. Jumlah responden berdasarkan pendidikan, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3.
Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1	S2	2	8,00
2	S1	16	64,00
3	SMA	6	24,00
4	SMP	1	4,00
	Jumlah	25	100

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan pendidikan terakhir, sebagian besar rersponden berpendidikan S1 yaitu sebanyak 16 orang atau 64% dengan demikian tingkat pendidikan responden cukup tinggi. Selanjutnya jumlah responden berdasarkan pekerjaan, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4.
Responden Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1	PNS/TNI	4	16,00
2	Karyawan Swasta	9	36,00
3	Ibu Rumah Tangga	7	28,00
4	Lainnya	5	20,00
	Jumlah	25	100

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan pekerjaan, sebagian besar responden bekerja sebagai karyawan swasta yaitu sebanyak 9 orang atau 36% kemudian ibu rumah tangga sebanyak 7 orang atau 28%.

Untuk mengetahui apakah responden mengetahui pengertian harta bersama, dapat dilihat dari tanggapan responden berikut ini:

Tabel 3.5.
Tanggapan Responden tentang Harta Bersama

No	Keterangan	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1	Mengetahui	12	48,00
2	Tidak Mengetahui	13	52,00
	Jumlah	25	100

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tanggapan responden, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 13 orang atau 53% menyatakan tidak mengetahui, sedangkan 12 orang atau 48% menyatakan mengetahui. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbandingan responden yang mengetahui tentang harta bersama hampir sama dengan jumlah responden yang tidak mengetahui.

Selanjutnya untuk mengetahui apakah responden mengetahui tentang percampuran harta, dapat dilihat dari tanggapan responden berikut ini:

Tabel 3.6.
Tanggapan Responden tentang Percampuran Harta

No	Keterangan	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1	Mengetahui	19	76,00
2	Tidak Mengetahui	6	24,00
	Jumlah	25	100

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tanggapan responden, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 19 orang atau 76% menyatakan mengetahui tentang percampuran harta dan hanya 6 orang yang tidak mengetahuinya.

Untuk mengetahui apa pengertian dari harta bersama, penulis menanyakan hal tersebut kepada Bapak Drs. Abd. Rahman, M.H., salah seorang Hakim di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru.⁷⁴

“Menurut saya, harta bersama dalam perkawinan itu merupakan “harta yang didapatkan sepasang suami isteri setelah mereka sah menjadi suami dan isteri”

Selanjutnya, apa saja yang termasuk harta di dalam perkawinan, dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama yaitu :

“ . . . macam-macam harta didalam perkawinan itu ada 3, yaitu harta bersama, harta bawaan dan harta perolehan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri biasanya diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan yang disebut hibah”⁷⁵

Sedangkan yang dimaksud dengan harta bersama dan harta perolehan menurut Bapak Drs. Mukhtar, SH., MH.,⁷⁶

⁷⁴Hasil wawancara dengan Drs. Abd. Rahman, M.H., Hakim Anggota di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, Tanggal wawancara 11 April 2022

⁷⁵Ibid.

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Drs. Mukhtar, SH., M. H, Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Agama RI Kota Pekanbaru. Tgl 11 April 2022

“ . . . harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, baik oleh suami maupun istri. Harta bersama tersebut berada di dalam kekuasaan suami dan istri secara bersama-sama sehingga penggunaannya harus dilakukan dengan persetujuan kedua pihak.”

Terkait harta bersama, penulis kemudian menanyakan apakah dapat harta bersama terdapat harta yang diperoleh dari warisan orangtua, berikut ini jawaban responden :

Tabel 3.7.

Tanggapan Apakah dalam Harta Bersama terdapat Harta dari Warisan Orangtua

No	Keterangan	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1	Ada	21	84,00
2	Tidak Ada	4	16,00
	Jumlah	25	100

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tanggapan responden, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 21 orang atau 84% menyatakan bahwa dalam harta bersama terdapat harta warisan dari orangtua mereka, dan hanya 4 orang atau 16% yang menyatakan tidak ada.

Selanjutnya apakah ada kesepakatan mengenai harta yang diperoleh dari warisan orangtua tersebut, dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3.8.

Tanggapan Responden tentang Kesepakatan atas Harta dari Warisan

No	Keterangan	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1	Ada	22	88,00
2	Tidak Ada	3	12,00
	Jumlah	25	100

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tanggapan responden, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 22 orang atau 88% menyatakan ada kesepakatan tentang harta dari warisan orangtua. Hal ini menunjukkan bahwa terkait dengan harta warisan yang diperoleh dari orangtua, para pihak berperkara sudah memiliki kesepakatan tersendiri. Kondisi ini dipertegas oleh pihak Pengadilan Agama, berdasarkan hasil wawancara berikut ini:

“Untuk harta perolehan itu sendiri biasanya harta yang diperoleh suami atau istri selama masa perkawinan yang berupa hadiah atau hibah atau waris. Seperti harta bawaan, masing-masing suami dan istri juga memiliki kekuasaan pribadi atas harta perolehan tersebut. Masing-masing suami dan istri memiliki hak sepenuhnya terhadap harta yang diperoleh dari hadiah, warisan, atau hibah. Kecuali hal itu dapat diadakan oleh suami istri dengan persetujuan masing-masing perjanjian perkawinan.”⁷⁷

Pembagian harta bersama hendaknya memperhatikan prinsip keadilan. Untuk mengetahui apa alasan para pihak berperkara dalam menyelesaikan sengketa harta bersama di Pengadilan Agama, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.9
Tanggapan Responden tentang Alasan Menyelesaikan
Sengketa di Pengadilan Agama

No	Keterangan	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1	Supaya lebih jelas permasalahan	2	8,00
2	Supaya cepat selesai	1	4,00
3	Supaya lebih adil	22	88,00
	Jumlah	25	100

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tanggapan responden, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 22 orang atau 88% menyatakan alasan menyelesaikan sengketa di Pengadilan Agama agar masalah dapat diselesaikan secara adil.

⁷⁷Ibid.

Melalui persidangan maupun mediasi diharapkan setiap pihak yang berperkara bisa mendapatkan keadilan. Penulis sudah memastikannya dengan mewawancarai Hakim pada putusan ini yaitu Bapak Drs. Abd. Rahman, M. H yaitu : ⁷⁸

“Terkait pemenuhan prinsip keadilan dalam putusan ini sudah benar adanya prinsip keadilan karena kami beranggapan bahwa keadilan sebenarnya hanya milik Allah SWT, dan kami hanya melaksanakannya secara aturan yang berlaku yaitu seseuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, Karena kami takut atas pertanggung jawaban nanti diakhirat kelak.”

Dari tanggapan penulis terhadap pembagian harta bersama dalam Putusan ini memang sudah menerapkan prinsip keadilan tetapi kembali lagi dengan keputusan antara kedua belah pihak suami dan istri karena yang mengetahui lebih rinci akan harta yang mereka miliki yaitu mereka sendiri.

Selain menyelesaikan masalah sengketa harta bersama melalui persidangan, pihak berperkara juga dapat menyelesaikan secara damai. Bagaimana tanggapan responden mengenai hal ini, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10.

Tanggapan Responden tentang Penyelesaian Melalui Upaya Damai

No	Keterangan	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1	Ya	24	96,00
2	Tidak	1	4,00
	Jumlah	25	100

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tanggapan responden, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 24 orang atau 96% menyatakan jika memungkinkan lebih memilih cara damai. Hal ini menunjukkan bahwa para pihak berperkara tidak menginginkan adanya perselisihan, sehingga lebih memilih upaya damai.

⁷⁸Hasil wawancara dengan Drs. Abd. Rahman, M.H., Op. Cit.

Kemudian untuk mengetahui apakah ada unsur paksaan dalam upaya damai ini, dapat dilihat dari jawaban responden :

Tabel 3.11.
Tanggapan Responden tentang Unsur Paksaan dalam Upaya Damai

No	Keterangan	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1	Ya	2	8,00
2	Tidak	23	92,00
	Jumlah	25	100

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tanggapan responden, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 23 orang atau 92% menyatakan tidak ada unsur paksaan dalam upaya damai tentang pembagian harta bersama. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing pihak berperkara memilih upaya damai tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Upaya damai dalam menyelesaikan kasus harta bersama, sudah diatur dalam Perma No 1 Tahun 2016, untuk mengetahui apakah responden mengetahui tentang peraturan ini, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12.
Responden Mengetahui tentang Peraturan Cara Damai dalam Perkara Harta Bersama (Perma No 1 Tahun 2016)

No	Keterangan	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1	Mengetahui	7	28,00
2	Tidak Mengetahui	18	72,00
	Jumlah	25	100

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tanggapan responden, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 18 orang atau 72% menyatakan tidak mengetahui

tentang peraturan mengenai cara damai dalam perkara harta bersama. Hal ini menunjukkan bahwa terkait dengan cara damai dalam perkara harta bersama masih banyak pihak yang mengetahuinya. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi upaya damai yang akan dilakukan karena masing-masing pihak berperkara kurang memahami cara ini.

Apakah penyelesaian perkara harta bersama secara damai ini hasilnya maksimal, berikut ini tanggapan responden :

Tabel 3.13.
Tanggapan Responden tentang Upaya Damai Sudah Maksimal

No	Keterangan	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1	Sudah	22	88,00
2	Belum	3	12,00
	Jumlah	25	100

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tanggapan responden, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 22 orang atau 88% menyatakan upaya damai yang dilakukan para pihak berperkara sudah maksimal, hal ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak baik itu keluarga maupun pihak Pengadilan Agama agar kedua pihak dapat mencapai kata sepakat. Kemudian untuk mengetahui apakah kedua pihak berperkara merasa nyaman dengan hasil dari upaya damai.

Tabel 3.14.
Tanggapan tentang Kedua Pihak Merasa Nyama dengan Hasil Upaya Damai

No	Keterangan	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1	Ya	24	96,00
2	Tidak	1	4,00
	Jumlah	25	100

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tanggapan responden, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 24 orang atau 96% menyatakan merasa nyaman dengan upaya damai yang telah dilakukan, hal ini karena penyelesaian perkara secara damai menghasilkan keputusan yang tepat bagi kedua belah pihak dan tidak menimbulkan persengketaan yang lebih panjang.

Apabila upaya damai tidak memberikan hasil yang memuaskan bagi kedua belah pihak, maka dapat dilakukan cara mediasi. Apakah para pihak berperkara mau menggunakan cara mediasi ini, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.15.
Tanggapan Responden tentang Penggunaan Cara Mediasi

No	Keterangan	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1	Ya	22	88,00
2	Tidak	3	12,00
	Jumlah	25	100

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tanggapan responden, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 22 orang atau 88% menyatakan mau menggunakan cara mediasi dalam menyelesaikan kasus harta bersama. Menurut responden dengan cara mediasi ini diharapkan kedua pihak dapat mencapai kata sepakat dengan lebih adil dan lebih sesuai dengan harapan kedua pihak berperkara.

Proses mediasi, membutuhkan kesungguhan dan keseriusan kedua belak pihak dalam mencapai kata sepakat terkait harta bersama ini. Bagaimana tanggapan responden dapat dilihat pada tabel

Tabel 3.16.
Tanggapan Responden tentang Keterlibatan Semua Pihak dalam Proses Mediasi

No	Keterangan	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1	Ya	19	76,00
2	Tidak	6	24,00
	Jumlah	25	100

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tanggapan responden, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 19 orang atau 76% menyatakan mengikuti terus proses mediasi dalam pembagian harta bersama ini. Proses mediasi dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak baik itu keluarga maupun pihak Pengadilan Agama agar kedua pihak dapat mencapai kata sepakat.

Tabel 3.17.
Tanggapan tentang Efektivitas Proses Mediasi

No	Keterangan	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1	Ya	22	88,00
2	Tidak	3	12,00
	Jumlah	25	100

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tanggapan responden, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 22 orang atau 88% menyatakan bahwa proses mediasi dalam pembagian harta bersama ini sudah efektif dalam menyelesaikan masalah. Melalui proses mediasi, pihak-pihak berperkara diajak untuk menyelesaikan perkara dengan cara damai sehingga masalah tidak berlarut-larut.

Penyelesaian perkara harta bersama yang berlarut-larut dapat menimbulkan konflik yang lebih banyak dan lama penyelesaiannya. Jika perkara harta bersama

tidak bisa diselesaikan dengan upaya damai, musyawarah atau mediasi maka pihak berperkara membutuhkan pengacara untuk membantu menyelesaikan perkara ini. Bagaimana tanggapan responden mengenai hal ini, berikut jawabannya.

Tabel 3.18.
Tanggapan tentang Membutuhkan Jasa Pengacara

No	Keterangan	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1	Ya	20	80,00
2	Tidak	5	20,00
	Jumlah	25	100

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tanggapan responden, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 20 orang atau 80% menyatakan bahwa mereka dalam penyelesaian perkara pembagian harta membutuhkan jasa pengacara. Alasan membutuhkan jasa pengacara adalah agar proses menyelesaikan perkara bisa lebih cepat dan tuntutan masing-masing pihak dapat terpenuhi. Selain itu ada responden yang menyatakan karena sibuk bekerja sehingga ia mewakilkan kasus tersebut kepada pengacara. Sedangkan responden lainnya memilih menyerahkan perkara kepada pengacara karena kurang paham dengan permasalahan harta bersama ini.

Setelah melakukan proses mediasi dan ternyata upaya tersebut gagal, apa akibat hukum dari keadaan ini, dapat dilihat dari tanggapan responden.

Tabel 3.19.
Tanggapan tentang Akibat Hukum/Hasil dari Proses Mediasi

No	Keterangan	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1	Mediasi Gagal	14	56,00
2	Mediasi Berhasil	10	40,00
3	Tidak Ada Akibat Hukum	1	4,00
	Jumlah	25	100

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tanggapan responden, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 14 orang atau 56% menyatakan akibat atau hasil dari mediasi yang dilakukan adalah mediasi gagal. Artinya sebagian besar proses mediasi tidak mencapai kesepakatan diantara pihak yang berperkara. Untuk mengetahui penyebab gagalnya proses mediasi ini dapat dilihat dari tanggapan berikut ini:

Tabel 3.20.
Tanggapan tentang Penyebab Gagalnya Proses Mediasi

No	Keterangan	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1	Para pihak tidak menghadiri proses mediasi	1	4,00
2	Perbedaan prinsip pada para pihak yang berperkara	16	64,00
3	Tidak ada itikad baik dari pihak berperkara	2	8,00
4	1,2,3 benar	6	24,00
	Jumlah	25	100

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tanggapan responden, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 16 orang atau 64% menyatakan penyebab gagalnya proses mediasi adalah adanya perbedaan prinsip pada para pihak yang berperkara sehingga tidak mencapai titik temu dalam menyelesaikan permasalahan. Lalu

bagaimana sikap responden apabila mediasi yang dilakukan ternyata gagal, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.21.
Tanggapan tentang Upaya Jika Proses Mediasi Gagal

No	Keterangan	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1	Melanjutkan ke pokok sidang perkara	17	68,00
2	Memilih alternatif lain	1	4,00
3	Musyawarah keluarga	7	28,00
4	Tidak ada upaya hukum	-	-
	Jumlah	25	100

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tanggapan responden, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 17 orang atau 68% menyatakan apabila proses mediasi gagal, maka responden memilih untuk melanjutkan sidang sesuai pokok perkara namun ada juga yang memilih untuk melakukan musyawarah keluarga.

Selanjutnya penulis menanyakan apa faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan dalam harta bersama, berikut ini jawaban dari Bapak Drs. Mukhtar, SH, MH.:⁷⁹

“Alasan terjadinya gugatan pembagian harta bersama biasanya disebabkan karena konflik rumah tangga antara pasangan suami isteri yang tidak bisa dipertahankan perkawinannya sehingga terjadi perceraian. Setelah terjadi perceraian dari kedua pasangan suami isteri kemudian salah satu pihak meminta untuk pembagian harta bersama namun kedua belah pihak tidak mau dibagi secara damai ataupun melalui cara mediasi, karena Pengugat dan Tergugat berkeyakinan lain mengenai harta yang di gugat. Ada yang berpendapat bahwa harta tersebut bawaan sebelum mereka menikah dan ada juga yang berpendapat bahwa harta tersebut adalah pembelian setelah mereka menikah yang akhirnya permasalahan tersebut diajukan ke PA dengan harapan harta bersama tersebut dapat dibagi secara adil”

⁷⁹Hasil wawancara dengan Drs. Mukhtar, SH., M. H, Op. Cit.

B. Pandangan Hukum Islam atas Pertimbangan Hakim pada Putusan tentang Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian

Harta bersama adalah keseluruhan harta yang dihasilkan baik suami atau istri didalam perkawinan, baik harta benda bergerak dan tidak bergerak dan hutang yang digunakan untuk kepentingan keluarga pelunasannya ditanggungkan kepada harta bersama.

Islam mengkategorikan harta bersama dengan syirkah atau join antara suami dan istri. Jadi setiap suami atau istri berhak seperdua atau setengah atas harta bersama apabila tidak ada perjanjian yang mengatur lain mengenai harta bersama. Harta bersama terbentuk dengan sendirinya setelah adanya perkawinan, yang didalamnya tidak terdapat perjanjian pemisahan harta.

Apabila terjadi perkawinan maka akan dengan sendirinya terbentuk harta bersama atau harta dalam perkawinan, yang mana harta bersama dalam perkawinan diqiyaskan sebagai syirkah antara suami dan istri, yaitu syirkah abdan dan syirkah mufawadhoh.⁸⁰

Diqiyaskan dengan syirkah abdan dan syirkah mufawwadhah yang berarti perkongsian betenaga dan tak terbatas, dan yang mereka hasilkan dalam masa perkawina akan menjadi harta bersama, kecuali bentuk pemberian khusus kepada salah satu istri atau suami. Apabila terjadi perceraian maka akan terdapat akibat hukum salah satunya adalah harta bersama. Harta bersama menjadi hak suami dan istri sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa janda atau duda berhak setengah dari harta bersama yang telah didapatkan didalam

⁸⁰Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia. (Jakarta, Rajawali Press 2015). Hlmn. 57

perkawinannya. Apabila syirkah antar suami dan istri tersebut berakhir, baik berakhir dengan perceraian atau dengan kematian, maka harta yang telah dihasilkan didalam syirkah tersebut dibagi sesuai dengan bagiannya masing-masing. Didalam syirkah harta bersama, maka pembagiannya adalah seperdua atau setengah, karena suami dan istri mempunyai peran yang sama didalam perkawinan yaitu berkerja sama untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah dan warahmah. Suami berkerja dengan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan dari keluarganya, sedangkan istri berkerja dengan mengurus rumah tangga atas keluarganya.

Terkait dengan tindakan hakim dalam pemeriksaan kasus perdata, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Abd. Rahman, M.H, adalah sebagai berikut:

“Hakim didalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim.”

Hasil wawancara tersebut sejalan dengan pendapat Mertokusumo yaitu hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan (Pasal 4 ayat 2 UU No 48 Tahun 2009).⁸¹

Dalam hukum Islam, banyak metode untuk mencari ketetapan hukum pada masalah-masalah baru. Akan tetapi pada masalah ini, penulis hanya ingin membahas al-maslahah al-mursalah sebagai salah satu pisau analisisnya. Karena

⁸¹ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia. (Yogyakarta: Liberty, 2013). Hlmn.112

undang-undang baik yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam atau dalam KUHPer merupakan hukum yang berasaskan kemaslahatan atau kemanfaatan. Sehubungan dengan hal kemaslahatan, maka dalam penetapan pembagian harta bersama kita dapat menggunakan metode al-maslahah al-mursalah.

Mengenai pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan perkara harta bersama telah penulis simpulkan bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada para pihak untuk berdamai dengan diadakannya tahap mediasi. Namun tidak berhasil, atau dengan kata lain para pihak menolak untuk berdamai.

Upaya-upaya yang dilakukan hakim dalam penyelesaian masalah pembagian harta bersama pada kasus ini, berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang Ketua Majelis Hakim yaitu Bapak Drs. H. Mukhtar, SH., MH., sebagai berikut:⁸²

“Pada persidangan yang pertama, sebelum pembacaan gugatan oleh penggugat, kami dari pihak Hakim melakukan mediasi, dengan memberikan nasehat kepada penggugat untuk menyelesaikan permasalahan pembagian harta bersama dengan cara musyawarah. Karena musyawarah adalah jalur perdamaian untuk menghindari pertikaian atau permusuhan antara saudara sesama muslim.”

Upaya yang dilakukan para hakim tersebut, sesuai dengan firman Allah. Swt yaitu :⁸³

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا^{٨٢} إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا^{٨٣} إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan,

⁸²Hasil wawancara dengan Drs. H. Mukhtar, SH., M. H, Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Agama RI Kota Pekanbaru. Tgl 12 April 2022

⁸³Departemen Agama RI. Op. Cit.

niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Apabila ada permasalahan diperintahkan untuk berdamai dengan mengutus juru damai, yang mana perdamaian itu sangat dianjurkan karena untuk menghindari pertikaian dan permusuhan atas pihak-pihak. Apabila dapat didamaikan, maka Allah akan memberi taufiq pada mereka yang berdamai.

Selanjutnya apa saja tindakan Majelis Hakim dalam melaksanakan pemeriksaan perkara pada kasus ini, berikut hasil wawancara penulis dengan Bapak Drs. H. Mukhtar, SH. MH. ⁸⁴

“Setelah proses mediasi, kami tetap melanjutkan proses pemeriksaan perkara dengan memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat/Tergugat untuk membacakan gugatannya. Setelah Majelis Hakim telah meneliti dan mempelajari gugatan Penggugat/Tergugat. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya memutuskan untuk memastikan objek sengketa, Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 16 Desember 2021 yang dihadiri oleh Para pihak. Hasil sidang pemeriksaan setempat adalah Majelis Hakim menyatakan bahwa objek sengketa sesuai dengan yang disebutkan Penggugat/Tergugat dalam gugatannya. Dan pihak Tergugat/Penggugat juga telah membenarkannya.”

Adapun hal-hal apa saja yang menjadi bahan pertimbangan hakim dalam perkara ini, berdasarkan hasil wawancara meliputi poin-poin berikut ini:

“Setelah proses pemeriksaan perkara dan mendengarkan gugatan masing-masing pihak tersebut, yang menjadi pertimbangan hakim dalam perkara ini adalah sepakat untuk tidak perlu lagi mempertimbangkan mengenai gugatan Penggugat pada posita poin 4 (empat) dan poin 6 (enam) dengan petitum pada poin 2 (dua) yang berkaitan dengan harta bersama yang terkait dengan Badan Usaha Jasa Pengamanan diberi Nama PT. PPW (Praja Putra Wangsa) yang terkait dengan penghasilan dan keuntungan, demikian juga usaha catering yang terkait dengan penghasilan dan keuntungan, halmana menurut Majelis tidak terbukti, oleh karenanya Majelis Hakim berpedapat dalam hal

⁸⁴Ibid.

ini gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak ataupun tidak dikabulkan.”⁸⁵

Pandangan Hukum Islam terhadap Putusan Hakim tentang Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian, bahwasanya hakim adalah wakil Allah di Bumi, yaitu bertugas untuk memberikan keadilan kepada pihak yang bersengketa. Mengingat kedudukan hakim didalam proses peradilan adalah sebagai perpanjangan tangan dari penguasa untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan keadilan terhadap pihak yang bersengketa. Oleh sebab itu segala sesuatu yang dalam putusan hakim pada saat proses peradilan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas keduabelah pihak yang bersengketa.

Dalam kaidah yang artinya kedudukan pemimpin terhadap rakyatnya adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim⁸⁶ yang mana hakim penguasa atau pemimpin didalam proses peradilan, hakim mempunyai kekuasaan penuh untuk memutuskan suatu perkara dalam mewujudkan keadilan.

Jika ada kasus yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak ada buktinya, hakim harus berusaha berijtihad sesuai dengan kaidahkaidah syar’i dan ijtihad hakim tersebut dianggap benar dan mempunyai kekuatan hukum. Apabila ijtihadnya benar maka hakim mendapat pahala dua dan apabila ijtihadnya tidak benar maka mendapat pahala satu, sesuai dengan sabda Rasulullah Saw.:

“Dari Abu Bakrah. R.A berkata: bahwa dia pernah mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Jika seorang hakim berijtihad dalam menetapkan suatu hukum, ternyata hukumnya benar, maka hakim tersebut akan mendapatkan dua pahala, dan apabila dia berijtihad dalam

⁸⁵ Ibid.

⁸⁶ Abdul Mujib. Ilmu Pendidikan Islam. (Jakarta, Kencana, 2001). Hlmn 47

menetapkan suatu hukum, namun dia salah, maka dia akan mendapatkan satu pahala”.⁸⁷

Alasan Majelis Hakim tidak melakukan pemeriksaan setempat berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Abd. Rahman, M.H., adalah :⁸⁸

“Objek sengketa pada poin 4 dan poin 6 berupa (rumah dan mobil) masih diagunkan, sedangkan yang terkait dengan Badan Usaha Jasa Pengamanan diberi Nama PT. PPW (Praja Putra Wangsa) adalah terkait dengan penghasilan atau keuntungan, demikian juga usaha catering tidak terkait dengan lokasi atau tempat tapi terkait dengan penghasilan atau keuntungan, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada urgensinya dan tidak cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan setempat (decente)”

Setelah mencermati gugatan penggugat, jawaban tergugat, replik penggugat dan duplik tergugat didalam proses peradilan tersebut terjadi ketidakjelasan mengenai harta yang menjadi persengketaan, Sehingga kasus tersebut gugatannya di nilai oleh hakim menjadi kabur atau tidak jelas dan harus diputus ditolak gugatan oleh penggugat. Adapun dalam hal ini putusan hakim tersebut ada objek sengketa yang masih samar-samar, dan objek tersebut masih ditahan oleh pihak ketiga sehingga ada kehati-hatian hakim dalam memutus perkara, maka putusan tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam, yaitu sesuai dengan hadis Rasulullah Saw :⁸⁹

Dari Abi Abdillah bin Nu‘man bin Basyir R.A berkata: “Saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram pun telah jelas pula. Sedangkan di antaranya ada perkara yang samara-samar yang kebanyakan manusia tidak mengetahui (hukum) nya. Siapa yang menghindari perkara samara-samar, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Siapa yang jatuh ke dalam perkara yang samar-samar maka ia telah jatuh ke dalam perkara yang haram. Ibarat penggembala

⁸⁷A. Mudjab Mahalli dan Ahmad Rodli Hasbullah. Hadis-hadis Muttafaq' Alaih : Bagian Munakahat & Mu'amalat. (Jakarta: Kencana, 2004) .

⁸⁸Hasil wawancara dengan Drs. Abd. Rahman, M. H, Op. Cit.

⁸⁹A. Mudjab Mahalli dan Ahmad Rodli Hasbullah. Op. Cit.

yang berada di dekat pagar larangan (milik orang lain) dan dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya.”

Segala sesuatu yang akan diputuskan itu harus benar-benar jelas yang tampak, karena hakim dalam memberikan keputusan harus sesuai dengan apa yang dilihatnya. tidak ada yang masih samar-samar, karena hakim itu memutuskan harus berdasarkan apa yang dilihatnya secara jelas. Sebagaimana dengan sabda Rasulullah. Saw, sebagai berikut:

Dari hafidh bin Hajar: Rasulullah SAW Bersabda: “Sungguh kita menghukumi apa yang tampak dan allah menghukumi yang tidak tampak (batin)”.

Apabila ada sesuatu yang tidak tampak atau masih samar, maka hakim tidak dibenarkan untuk memutuskan persoalan tersebut, sebagaimana dalam persoalan didalamnya penggugat dan tergugat saling memberi jawaban yang saling bertolak belakang, sehingga mengakibatkan objek persengketaan tersebut menjadi tidak jelas dan juga dalam pembuktian surat-surat juga tidak jelas dan tidak terbukti.

Menurut penulis putusan hakim sudah sesuai dengan hukum Islam, bahwasanya Islam memerintahkan untuk mengadili segala sesuatu tampak dhohirny saja, sesuai dengan hadis Rasulullah Saw.Maka dalam hal ini hakim telah sesuai dengan kaidah fihiyyah : “Pada dasarnya manusia adalah bebas dari Tanggungan” Kaitannya dengan putusan ini adalah bahwasanya penggugat tidak dapat membuktikan apa yang menjadi tuntutan di persidangan, sebagaimana dijelaskan dalam sabda Rasulullah. Saw:⁹⁰

⁹⁰ Ibid.

“Dari Ibnu Abbas. RA. Bahwa Rasulullah Saw bersabda: apabila diberikan kepada manusia hak untuk menggugat pastilah seseorang itu menggugat harta suatu kaum dan juga darahnya. Akan tetapi mendatangkan bukti wajib atas orang yang mendakwa, sedangkan sumpah wajib atas orang yang didakwa”. Hadis Hasan. (H.R. Al-Baihaqi dan lainnya seperti ini dan terdapat sebagian didalam Shohihain)

Penggugat mempunyai kewajiban untuk membuktikan apa yang menjadi tuntutan di proses peradilan, apabila tidak dapat membuktikan maka berlaku kaidah, sebagai berikut:⁹¹

“Yang pokok/kuat adalah tetap berlakunya apa/hukum yang ada menurut keadaan yang semula”

Jadi segala suatu tuntutan yang tidak dapat dibuktikan hukumnya dikembalikan ke hukum asalnya. Kaitannya dengan perkara tersebut bahwa didalam tuntutan disebutkan oleh penggugat bahwa harta bersama yang mereka miliki total senilai Rp. 2.810.000.000,- (dua milyar delapan ratus sepuluh juta rupiah) dan disangkal oleh Tergugat dan dibuktikan oleh tergugat sehingga menjadi tidak jelas keberadaannya, jadi kalau tuntutan penggugat pada kasus ini tidak dapat dikabulkan mengenai pembagian harta bersama para pihak.

Menurut penulis keputusan hakim dalam mengadili perkara harta bersama sudah sesuai dengan hukum islam, yang berdasarkan ayat Al-Qur’an, hadist-hadist rasul serta kaidah-kaidah fihiyyah yang telah dipaparkan oleh penulis diatas secara jelas. Hasil wawancara penulis dengan Hakim pada putusan ini yang penulis rangkum dan telaah, Hakim mengatakan bahwa sebelum memasukan perkara ke Pengadilan Agama ataupun jika ingin menyelesaikan perkara harta bersama di Pengadilan maka pihak yang berperkara harus lengkapi terlebih dahulu

⁹¹Simanjuntak. Op. Cit.

segala dokumen serta bukti yang ini dipaparkan di Pengadilan nanti sehingga disaat persidangan dimulai akan mempermudah pihak yang berperkara untuk memberikan pembuktian secara jelas dan rinci serta gugatan yang diajukan oleh Penggugat pun juga bisa diterima dan tidak ditolak.⁹²



⁹²Hasil wawancara dengan Drs. Abd. Rahman, M. H, Op. Cit.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah paparkan dan dibahas sebagaimana disebutkan diatas maka dapat disimpulkan :

1. Harta bersama meliputi: harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung; hutang-hutang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami isteri; harta yang diperoleh sebagai hadiah/pemberian atau warisan apabila ditentukan demikian. Suami dan istri yang telah resmi bercerai memiliki hak yang sama terhadap harta bersama, dengan pembagian sama rata antar keduanya atau berdasarkan kesepakatan antara keduanya
2. Sebagian besar responden tidak mengetahui tentang harta bersama, namun mengetahui tentang percampuran harta, sebagian besar responden juga menyatakan bahwa dalam harta bersama terdapat harta warisan dari orangtua mereka namun ada kesepakatan tentang harta dari warisan orangtua tersebut. Responden menyatakan alasan menyelesaikan sengketa di Pengadilan Agama agar masalah dapat diselesaikan secara adil, namun menyatakan jika memungkinkan lebih memilihi cara damai, tapi tidak mengetahui tentang peraturan mengenai cara damai dalam perkara harta bersama. Responden menyatakan upaya damai yang dilakukan para pihak berperkaran sudah maksimal dan mau menggunakan cara mediasi dalam menyelesaikan kasus harta bersama serta bersedia mengikuti terus proses mediasi dalam pembagian

harta bersama ini. Proses mediasi sudah efektif dalam menyelesaikan masalah, dalam penyelesaian perkara pembagian harta responden membutuhkan jasa pengacara. Hasil mediasi ini sebagian besar dinyatakan gagal dan penyebab gagalnya proses mediasi sebagian besar karena adanya perbedaan prinsip pada para pihak yang berperkara. Apabila proses mediasi gagal, maka responden memilih untuk melajutkan sidang sesuai pokok perkara namun ada juga yang memilih untuk melakukan musyawarah keluarga.


3. Pertimbangan hakim dalam mengadili perkara tentang pembagian harta bersama merujuk pada Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 “harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”, mencakup keseluruhan harta yang menjadi harta bersama yang harus diajukan di Pengadilan Agama tanpa ada yang ditinggalkan atau disembunyikan. Pasal 92 KHI “suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama” (Vide Pasal 86, 87, 93 dan 97 Kompilasi Hukum Islam).

B. Saran

1. Sebaiknya sengketa pembagian harta bersama diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Namun apabila tidak berhasil dengan cara tersebut maka barulah para pihak dapat melibatkan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Kemudian proses pemeriksaan yang ditempuh para pihak yang berperkara di Pengadilan umumnya meliputi tahapan-tahapan yang telah ditetapkan dan berlaku dalam Hukum Acara, maka seharusnya para pihak yang berperkara diharapkan dapat memahami dan mengetahui jalannya pemeriksaan

tersebut. Sehingga para pihak yang berperkara tidak melakukan kesalahan yang berakibat tidak dipenuhinya hak yang sedang dipertahankan ataupun dibela. Kemudian mengenai dalil petitum dalam gugatan harus dibuktikan dengan bukti terkait sehingga petitum tersebut dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim

2. Penggugat dan tergugat dalam memberikan persaksian dan pembuktian seharusnya memberikan persaksian dan pembuktian yang sebenarnya, tidak ada yang dimanipulasi ataupun harta tersebut menyangkut pihak ketiga seperti Bank maka akan susah untuk diselsaikan. Sehingga pengadilan dapat memberikan putusan mengenai pembagiannya.
3. Saran untuk akademisi atau peneliti selanjutnya adalah penelitian ini dapat membantu menambah referensi dalam pembahasan topik yang bervariasi



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jurjawi, Ali Ahad. Hikmah Al-Tasyri Wa Falsafatuh (Falsafah dan Hikmah Hukum Islam). Penerjemah, Hadi Mulyo dan Sobahus Surur. (Semarang: CV. Asy-Syifa. 1992).
- Asasriwarni dan Nurhasnah. Peradilan Agama di Indonesia. (Padang: Hayfa Press, 2006).
- Basyir, Ahmad Azhar. Hukum Perkawinan Islam. (Yogyakarta: UII Pers, 2004).
- Dahlan, Abdul Azis. Ensiklopedi Hukum Islam. (Jakarta: Ihtiar Van Hoeve, 2003).
- Departemen Agama Indonesia. Al Qur'an dan Terjemahan
- Hadikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung: Mandar Madju, 2013)
- Hamid, Zahri. Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. (Jakarta : Kencana 1998).
- Harahap, Yahya. Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU. No. 7 Tahun 1989. (Jakarta. Sinar Grafika 2009) Cet 5.
- Mahalli, A. Mudjab dan Ahmad Rodli Hasbullah. Hadis-hadis Muttafaq' Alaih : Bagian Munakahat & Mu'amalat. (Jakarta: Kencana, 2004) .
- Manan, Abdul. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)
- Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. (Yogyakarta: Liberty, 2013).
- Morissan, dkk. Metode Penelitian Survei. (Jakarta: Kencana. 2019).
- Mughniyah, Muhammad Jawad. Fikih Lima Mazhab. (Jakarta: Lentera, 2001).
- Mujib. Abdul. Ilmu Pendidikan Islam. (Jakarta, Kencana, 2001).
- Ramulyo, Mohammad Idris. Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: PT. Bumi Aksara 2004).

Rasyid, Chatib, Syaifuddin. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama, (Yogyakarta : UII Press, 2009).

Rasyid, Roihan Ahmad. Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persad, 2018).

Rofiq, Ahmad. Hukum Perdata Islam di Indonesia. (Jakarta, Rajawali Press 2015).

Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah. (Bandung : Al Ma'arif. 2007).

Sastroatmodjo, Asro dan Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang, 2011)

Simanjuntak. P.N.H. Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia. (Jakarta: Djambatan, 2007)

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : Alfabeta,2015).

Susanto, Happy. Pembagian Harta Gono-Gini saat Terjadinya Perceraian, Pentingnya Perjanjian Perkawinan untuk Mengantisipasi Masalah Harta Gono-Gini. (Jakarta: Visimedia, 2008).

Thalib, S. Hukum keluarga Indonesia. (Jakarta: UI Press, 1986)

Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung : Nuansa Aulia, 2008).

Wahyudi, Abdullah Tri Peradilan Agama di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)

Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif (Yogyakarta: Teras, 2011).

Yunus. Mahmud. Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsiran Al-qur'an, 1990).

Jurnal dan Wawancara :

Harimurti, Dwi Anindya. Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.(Jurnal Gagasan Hukum 03. No.02. 2021).

Mursyid, Ijtihad hakim dalam penyelesaian perkara harta bersama di Mahkamah Syariah Banda Aceh. (Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies, 2014).

Nurman, Muhammad. Analisis Putusan Hakim Tentang Pembagian Harta Gonogini Di Pengadilan Agama Palopo, Skripsi, (Palopo, IAIN, 2016)

Pambudi, Galih Satya. Dasar dan Pertimbangan Hakim Tidak Menerima dan Menolak Gugatan Pembagian Harta Gono-Gini (Studi Dalam Perspektif Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor:1766/Pdt.G/2011/Pa.Mlg). Skripsi. (Malang, Universitas Brawijaya, 2013).

Putri, Sanny Miranda. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Suami Istri Atas Bangunan Harta Bersama Di Atas Tanah Harta Bawaan. Skripsi. (Makassar, Universitas Hasanuddin, 2021).

Rochaeti, Etty Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif. (Jurnal Wawasan Hukum, Vol 28, No 1, 2013)

Rofi'i, Hilmi Yusron. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Kritis Pada Putusan Hakim Nomor 0851/Pdt.G/2017/PA. Tnk Di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang, Bandar Lampung), (Bandar Lampung, UIN Raden Intan, 2019).

Zaharnika, R. Febrina Andarina. Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Sewa Rahim (Surrogate Mother) Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Positif. (Jurnal Hukum Mimbar Justitia. Vol. 7 NO. 2. 2021).

Hasil wawancara dengan Drs. H. Mukhtar, SH., M. H, Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Agama RI Kota Pekanbaru. Tgl 12 April 2022

Hasil wawancara dengan Drs. Abd. Rahman, M. H, Hakim Anggota pada Pengadilan Agama RI Kota Pekanbaru. Tgl 11 April 2022

Undang-undang dan Peraturan

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pengadilan Agama Pekanbaru. Putusan Nomor 1529/Pdt.G/2021/PA.Pbr.